

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**PERANAN CAMAT DALAM MENGKOORDINASIKAN KEGIATAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN TENAYAN RAYA
KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu

Ilmu Pemerintahan

Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Universitas Islam Riau



ANISSA AKHMALIA

157310474

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

PEKANBARU

2019

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan alhamdulillah, penulis merasa sangat bersyukur atas petunjuk dan penerangan yang telah diberikan oleh Allah SWT. Sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini yang berjudul: “Peranan camat dalam mengkoordinasikan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru”. Untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau, Sholawat dan salam penulis kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan suri tauladan dan pengajaran. Sehingga terbukalah berbagai hikmah ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi manusia hingga akhir zaman.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis tidak luput dari adanya hambatan. Sesungguhnya bantuan, Do'a, Usaha, dukungan, perhatian, bimbingan, masukan dan saran bagi penulis sangat berguna untuk menyelesaikan Skripsi ini. Untuk itu penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak-pihak yang memberikan bantuan, dukungan, perhatian, dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis mengucapkan terimakasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Riau Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi ,SH. MCL selaku rektor Universitas Islam Raiu yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pada pada lembaga yang beliau pimpin.
2. Bapak Dr.H.Moris Adidi Yogia,M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat menimba ilmu pada Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik .
3. Bapak Budi Muliando,S.IP,M.,Si Sebagai Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah memfasilitasi dan memberikan ilmu pengetahuan sehingga telah memperluas wawasan bagi penulis.
4. Ibu Dra.Monalisa.,M.Si Selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan ,arahan dan motivasi kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Data Wardana,S.Sos.,M.IP Selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, memberikan arahan, motivasi dan berusaha semaksimal mungkin dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan benar.
6. Terimakasih kepada seluruh Dosen Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah memberikan ilmu kepada penulis disaat sedang menjalankan aktivitas belajar yang pada akhirnya dapat dipergunakan dapat penyusunan skripsi ini.

7. Terimakasih kepada pegawai/ staff Universitas Islam Riau fakultas ilmu sosial dan politik yang telah banyak membantu urusan administrasi yang berkaitan dengan perkuliahan.
8. Terimakasih kepada camat dan seluruh staff dikantor camat Tenayan Raya yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada Keluarga Tercinta Ayahanda Nurman dan ibunda Ar. Huraida tercinta sebagai idola dan motivator terbaik yang telah memberikan doa dan segalanya kepada penulis baik yang berbentuk moril maupun materil. Sehingga mampu menghadapi segala urusan yang berkaitan dengan perkuliahan khususnya dalam proses masa sulit penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat lagi di jabarkan lagi sebagaimana terima kasih ini juga di sampaikan teruntuk adik tersayang Nurhasana S,Kom dan Kakanda Nurgianto S,PD dan juga segenap keluarga besar.
10. Kepada Teman-Teman seperjuangan saya di prodi ilmu pemerintahan yang telah banyak membantu saya untuk berkembang didalam memahami ilmu-ilmu yang sedang di pelajari
11. Teruntuk kepada kakak dan teman terdekatku Gusdinilawati thohir S.IP, Hikmatul Fatini S.IP, Aliyah Mawaddah S.IP, Feni Desrianti S.IP, Syurni Lia Sari S.IP, Ganda Kurniadi S.IP, Novita dewi S.E, Puji Astuti (D.III) dan teman-teman IP E terima kasih telah memberikan banyak masukan serta semangat dalam mewujudkan usulan penelitian ini dan sudah banyak menemani dalam proses penyelesaian dan saat di repotkan.

Penulis memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa semoga jasa baik beliau yang berperan dalam penyelesaian Skripsi ini selalu di berikan rahmat dan karunia yang setimpal dengan apa yang telah beliau berikan kepada penulis semasa perkuliahan di Universitas Islam Riau serta untuk rekan-rekan seperjuangan semoga kita sama-sama menemukan masa depan yang sesuai dengan apa yang telah di perjuangkan .

Akhir kata penulis hanya bisa mendoakan semoga Allah SWT senantiasa memberikan ridho kepada kita semua. Amin

Pekanbaru , 26 September 2019

Penulis

Anissa Akhmalia

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iii
BERITA ACARA.....	iv
KEPUTUSAN DEKAN.....	v
PENGESAHAN SKRIPSI	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	xvi
ABSTRAK.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar	
B. Belakang.....	1
C. Rumusan Masalah.....	24
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	24
1. Tujuan Penelitian	24
2. Kegunaan Penelitian.....	25
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	
A. StudiKepustakaan	26
1. Konsep Pemerintah	26
2. Konsep Organisasi Pemerintahan	32
3. Konsep Peranan	34
4. Konsep Kebijakan.....	35
5. Konsep kepemimpinan.....	37
6. Konsep pemberdayaan Masyarakat	38

7. Konsep lembaga pemberdayaan	41
8. Konsep Koordinasi.....	44
B. Penelitian Terdahulu	52
C. Kerangka Pikir	54
D. Konsep operasional dan Operasional variabel	55
1. Konsep Operasional	55
2. Operasional Variabel.....	56
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian.....	58
B. Lokasi Penelitian	58
C. Informan	59
D. Jenis dan Sumber Data.....	60
E. Teknik Pengumpulan Data	60
F. Teknik Analisis Data.....	61
G. Jadwal Kegiatan Penelitian	62
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Gambaran umum lokasi penelitian	63
B. Stuktur organisasi kecamatan	67
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Indentitas responden	79
B. Peraturan camat dalam mengkoordinasi	80
a. Hirarki manajerial	86
1. Hubungan dan tanggung jawab	86
2. Akuntabilitas	90
b. Aturan dan prosedur	92
1. Aturan pelaksanaan kegiatan program.....	93
2. Prosedur pelaksanaan kegiatan program.....	95
c. Rencana dan penetapan tujuan	97
1. Rencana pelaksanaan	98
2. Penetapan tujuan pelaksanaan	100

C. Faktor penghambat 104

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan 108

B. Saran 108

DAFTAR KEPUSTAKAAN 110



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
I.1. Program PMB-RW tahun 2017-2019 Tenayan Raya	21
II.1 Penelitian Terdahulu	52
II.2 operasional variabel penelitian	57
III.2. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian Peranan Camat dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Tenayan Raya Kota pekanbaru	62
IV.1 Jumlah RT dan RW dan luas wilayah	65
IV.2 Jumlah penduduk tiap kelurahan	65
IV.3 Jumlah Kepala Keluarga	66
V.1 Indentitas informan tingkatan pendidikan	79
V.2 Indentitas informan berdasarkan umur	80

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
I. 1 Mekanisme Koordinasi	15
II. 1 Kerangka Pemikiran Tentang Peranan Camat.....	54
IV.1 Struktur organisasi	68



SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta Ujian Komprehensif yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Anissa Akhmalia
NPM : 157310474
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Peranan Camat dalam mengkoordinasikan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru.

Atas naskah yang didaftarkan pada Ujian Komprehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila kemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan butir 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi lainnya sesuai dengan konferehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 26 September 2019
Pelaku Pernyataan

Anissa Akhmalia

**PERANAN CAMAT DALAM MENGKOORDINASIKAN KEGIATAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DIKECAMATA TENAYAN RAYA
KOTA PEKANBARU**

ABSTRAK

Anissa Akhmalia

157310474

Kata kunci : Peranan, Koordinasi, dan Kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peranan Camat Dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru. Apakah camat berperan dalam kegiatan program pemberdayaan tersebut dan apa hambatan dalam melaksanakan kegiatan program pemberdayaan masyarakat di kecamatan tenayan raya kota pekanbaru. Perumusan masalahnya yaitu : Bagaimana Peranan Camat Dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru ? Tipe penelitian yaitu deskriptif dengan metode penelitian kualitatif. Lokasi penelitian Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru . lokasi penelitian adalah kecamatan Tenayan Raya kota pekanbaru. Informan penelitian berjumlah 7 orang yang terdiri dari 1 camat, 1 lurah, 1 lembaga kemasyarakatan, dan 1 RW. Jenis dan sumber data penelitian yaitu data primer dan data sekunder. Adapun teknik pengumpulan datanya yaitu Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Analisa data dilakukan secara kualitatif dengan cara purposive. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa camat berperan dalam mengkoordinasikan pemberdayaan masyarakat berbasis ruku warga di kecamatan tenayan raya kota pekanbaru. Dapat disimpulkan dari hasil wawancara dengan informan untuk keseluruhan indikator menunjukkan bahwa peranan camat dalam kegiatan mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat di kecamatan tenayan raya berperan. Adapun faktor penghambat dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat di kecamatan tenayan raya yaitu masalah penyaluran anggaran untuk kegiatan program yang akan dilaksanakan, saran atas penelitian ini adalah camat sebagai orang yang mengkoordinir selalu berupaya untuk koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui indikator: hirarki manajerial, penetapan aturan dan prosedur, penetapan dan penetapan tujuan pelaksanaan program. kepada lurah, RW dan unsur lainnya agar selalu mendukung upaya camat dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai.

**THE ROLE OF CAMAT IN COORDINATING COMMUNITY
EMPOWERMENT ACTIVITIES IN TENAYAN RAYA DISTRICT,
PEKANBARU CITY**

ABSTRACT

Anissa Akhmalia

157310474

Keywords: Role, Coordination, and Community Empowerment Program Activities.

This study aims to determine the role of the Camat in Coordinating Community Empowerment Program Activities in Tenayan Raya District, Pekanbaru City. Does the sub-district have a role in the empowerment program activities and what are the obstacles in carrying out community empowerment program activities in the sub-district of tenayan raya kotabaru. The formulation of the problem is: How is the Role of the Camat in Coordinating Community Empowerment Activities in Tenayan Raya District, Pekanbaru City? This type of research is descriptive with qualitative research methods. The research location is Tenayan Raya District, Pekanbaru City. The location of the research is Tenayan Raya sub-district, Pekanbaru City. There were 7 informants in the research consisting of 1 sub-district head, 1 village head, 1 community institution, and 1 RW, . The types and sources of research data are primary data and secondary data. The data collection techniques are Observation, Interview and Documentation. Data analysis was conducted qualitatively by means of a purposive method. The results of this study concluded that the sub-district head had a role in coordinating community-based community empowerment in the tenayan sub-district of Pekanbaru City. It can be concluded from the results of interviews with informants for all indicators showing that the role of the sub-district head in coordinating community empowerment activities in the sub-district of Tenayan Raya plays a role. The inhibiting factor in the implementation of community empowerment programs in the sub-district of Tenayan Raya is the issue of budget distribution for program activities to be carried out. The suggestion for this research is that the sub-district head as the coordinator always tries to coordinate the implementation of community empowerment activities through indicators: managerial hierarchy, setting rules and procedures, setting and determining the objectives of the program. to the lurah, Rw and other elements to always support the efforts of the camat in promoting community empowerment so that the expected goals can be achieved.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dibentuknya pemerintah pada awalnya adalah untuk melindungi sistem ketertiban di masyarakat sehingga seluruh masyarakat dapat menjalankan aktivitas kehidupan dengan tenang sehingga dan lancar. Dinamika dimasyarakat memperluas fungsi dan peran pemerintah tidak hanya sebatas pelindung melainkan pelayanan masyarakat. Rakyat tidak lagi harus melayani pemerintahan seperti zaman kerajaan ataupun penjajahan namun justru pemerintah yang seharusnya meayani, mengayomi, dan mengembangkan serta meningkatkan taraf hidup masyarakat sesuai tujuan negaranya. Van Poelje (dalam Hamdi,1999 : 52) menjelaskan bahwa pemerintahan cara terbaik dalam mengarahkan dan memimpin pelayanan umum.

Fungsi pemerintahan

1. Fungsi primer

Fungsi primer merupakan fungsi pemerintahan yang berjalan terus – menerus dan memiliki hubungan positif dengan kondisi masyarakat yang diperintah. Maksudnya adalah fungsi primer dijalankan secara konsisten oleh pemerintah, tidak terpengaruh oleh kondisi apapun, tidak berkurang dan justru semakin meningkat jika kondisi masyarakat yang diperintah meningkat. Fungsi primer dibedakan menjadi dua:

a. Fungsi pelayanan

Fungsi utama pemerintah adalah memberikan pelayanan terbaik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat disemua sektor. Masyarakat tak akan dapat berdiri sendiri memenuhi kebutuhan tanpa adanya pemerintah yang memberikan pelayanan. Ini merupakan fungsi yang bersifat umum dan dilakukan oleh seluruh negara di dunia.

b. Fungsi pengaturan

Pemerintah memiliki fungsi pengaturan (regulating) untuk mengatur seluruh sektor dengan kebijakan-kebijakan daalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah dan peraturan lainnya. Maksud dari fungsi ini adalah agar stabilitas negara terjaga, dan pertumbuhan negara sesuai yang diinginkan.

2. Fungsi sekunder

Fungsi sekunder merupakan fungsi yang berbanding terbalik dengan kondisi dan situasi di masyarakat. Maksudnya adalah semakin tinggi taraf hidup masyarakat, maka semakin tinggi bergaining position, tetapi semakin integratif yang diperintahkan, maka fungsi sekunder pemerintahan berkurangatau turun. Fungsi sekunder dibedakan menjadi dua:

a. Fungsi pembangunan

Fungsi pembangunan dijalankan apabila kondisi masyarakat melemah dan pemabngunan akan dikontrol ketika kondisi masyarakat membaik (menuju taraf yang lebih sejahtera). Negara- negara terbelakang dan berkembang menajalankan fungsi ini lebih gencar dari pada negara maju.

b. Fungsi pemberdayaan

Fungsi ini dijalankan jika masyarakat tidak mempunyai skill dan kemampuan untuk bisa keluar dari comfort zone atau zona aman. Contohnya masyarakat bodoh, miskin, tertindas, dan sebagainya. Pemerintah wajib mampu membawa masyarakat keluar dari zona ini dengan cara melakukan pemberdayaan. Pemberdayaan dimaksud agar dapat mengeluarkan kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat sehingga tidak menjadi beban pemerintah. Pemberdayaan dilakukan untuk meningkatkan kualitas SDM atau masyarakat. Ketergantungan terhadap pemerintah akan semakin berkurang dengan pemberdayaan masyarakat. Sehingga hal ini akan mempermudah pemerintah mencapai tujuan negara.

Pembangunan nasional tentunya sangat memerlukan dukungan masyarakat untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Tujuan warga negara Indonesia sekaligus tujuan negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat dinyatakan bahwa tujuan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia ialah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian pribadi, dan keadilan sosial. Untuk mencapai tujuan tersebut negara membutuhkan yang bersenang untuk menentukan kebijaksanaan dalam rangka mewujudkan tujuan Negara yaitu pemerintah. Pemerintah sebagai penguasa menetapkan kebijakan-kebijakan pemerintah (*public policy*), yang ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah memberikan otonomi daerah, yaitu hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah memberikan otonomi daerah, yaitu hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pemberian otonomi diarahkan untuk :

1. Mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.
2. Meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip dekrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keaneka ragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah daerah terdiri atas provinsi dan kabupaten/ kota yang menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan yang menjadi urusan pemerintah pusat dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, pelayanan umum dan daya saing daerah. Pemerintah kecamatan merupakan suatu organisasi formal yang berfungsi menjalankan fungsi pemerintahan secara dalam melayani masyarakat dan pemerintah kecamatan dapat dikatakan sebagai penyelenggara birokrasi pemerintahan yang berada setingkat lebih tinggi dari pemerintahan desa atau kelurahan, melaksanakan tugas-tugas pemerintahan berdasarkan pelimpahan sebagai kewenangan secara atributif maupun kewenangan secara delegatif.

Kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten/kota memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan perundang-undangan;
- d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan;
- f. membina penyelenggaraan pemerintah desa dan /atau kelurahan;
- g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa atau kelurahan.

Camat dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program dan kegiatan kecamatan
- b. Pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan
- c. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa
- d. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan terhadap kegiatan di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- f. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan bidang ekonomi dan pembangunan;
- g. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan bidang sosial dan kemasyarakatan;
- h. Pelaksanaan penatausahaan kecamatan;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pemerintah kecamatan merupakan wujud nyata dalam suatu organisasi formal yang berfungsi menjalankan fungsi pemerintahan umum, tugas pokok dalam rangka untuk melayani masyarakat banyak di suatu kecamatan. Kecamatan dapat dikatakan sebagai penyelenggaraan birokrasi pemerintahan yang berada setingkat lebih tinggi dari pemerintahan kelurahan atau pemerintahan desa. Sesuai pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan menegaskan bahwa;

- 1) Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.

pasal 10 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 Tentang

Kecamatan, Camat dalam memimpin kecamatan bertugas sebagai berikut;

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintah umum;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat,
- c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum,
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah,
- e. Memngkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum,
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan,
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;
- h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang ada dikecamatan,
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian dalam pasal 10 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang kecamatan disebutkan pula kegiatan pemberdayaan masyarakat meliputi:

- 1) Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;
- 2) Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan;
- 3) Efektifitas kegiatan pemberdayaan di wilayah kecamatan; dan
- 4) Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada bupati/ walikota;

Selain melaksanakan sebagaimana dimaksud pada pasal 10 Peraturan

Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 Tentang kecamatan, Camat mendapatkan kewenangan pelimpahan sebgaiian kewenangan Bupati/walikota:

- (1) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan bupati/ wali kota:
 - a. untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota; dan
 - b. untuk melaksanakan tugas pembantuan
- (2) Sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas pelayanan perizinan dan non perizinan.
- (3) Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan kriteria:
 - a. proses sederhana;
 - b. objek perizinan berskala kecil;
 - c. tidak memerlukan kajian teknis yang kompleks; dan
 - d. tidak memerlukan teknologi tinggi.
- (4) Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui pelayanan terpadu.
- (5) Pelaksanaan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikembangkan sebagai inovasi pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pelayanan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan kriteria:
 - a. berkaitan dengan pengawasan terhadap objek perizinan;
 - b. kegiatan berskala kecil; dan
 - c. pelayanan langsung pada masyarakat yang bersifat rutin.

Dari sejumlah uraian tugas camat tersebut dapat dilihat bahwa tugas sebagai pemimpin kecamatan sangatlah kompleks dan beragam, oleh karena itu penulis sangat menitik beratkan dalam peranan camat dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Salah satu cara untuk mensejahterakan rakyat yakni dengan cara pemberdayaan masyarakat. Istilah pemberdayaan (*Empowerment*) bukanlah istilah baru dikalangan LSM, Akademis, Organisasi sosial kemasyarakatan, bahkan pemerintah sekalipun. Ia muncul hampir bersama dengan adanya kesadaran akan perlunya partisipasi masyarakat dalam

pembangunan. Dan ada hipotesisi bahwa tanpa partisipasi masyarakat niscaya tidak akan diperoleh kemajuan yang berarti dalam pemandirian tersebut.

Pemberdayaan adalah proses dari, oleh dan untuk masyarakat, dimana masyarakat didampingi/difasilitasi dalam mengambil keputusan dan berinisiatif sendiri agar mereka lebih mandiri dalam pengembangan dan peningkatan taraf hidupnya. Masyarakat adalah subjek pembangunan, pihak luar berperan sebagai fasilitator.

Memahami konsep pemberdayaan masyarakat secara mendasar berarti menempatkan rakyat beserta institusi-institusinya sebagai kekuatan dasar bagi pembangunan ekonomi, politik, sosia, dan budaya. Pemberdayaan masyarakat sebenarnya bukan saja berupa tuntutan atas pembagian secara adil aset ekonomi tetapi juga merupakan keniscayaan ideologi dengan semangat meruntuhkan dominasi-dominasi dalam mengatur dan menentukan berbagai bidang kehidupan rakyat.

Pemberdayaan masyarakat dimasa sekarang mempunyai kendala yang sangat kompleks karena "rejim pertumbuhan" ala orde baru telah banyak menyisahkan rancang bangun yang tidak ramah terhadap rakyat banyak disamping menimbulkan kerusakan yang dahsyat terhadap sumber daya alam. Kerusakan lain yang juga akan dihadapi adalah menyangkut kesiapan teknis dari berbagai pihak terutama birokrasi/pemerintahan dan legislatif karena mau atau tidak mau gagasan pemberdayaan rakyat harus dibarengi dengan perubahan kultural ditingkat perilaku politik terutama perilaku birokrasi dan legislatif (Adi Sasono, 1998).

Berangkat dari pengertian diatas, dapatlah dimengerti bahwa hakikat pemberdayaan masyarakat adalah upaya melepaskan berbagai bentuk dominasi budaya, tekanan politik, eksploitasi ekonomi, yang menghalangi upaya masyarakat menentukan masalahnya sendiri serta upaya-upaya mengatasinya. Pekanbaru merupakan daerah yang memiliki sumber infoemasi yang sangat bermanfaat untuk kepentingan pemerintah maupun bagi masyarakat, sehingga sumber infoemasi yang berkembang adalah bagian dari produk hukum maupun kearifan lokal yang ada di kota pekanbaru.

Kota pekanbaru merupakan salah satu kota yang terpenting sebagai pusat perekonomian di Provinsi Riau, yang sekaligus sebagai ibukota Provinsi Riau sejak diresmikan pada tahun 1959, seiring dengan kemajuan zaman dan kebutuhan dalam penataan wilayah perkotaan, jumlah kecamatan dari tahun 2003-2018 di kota pekanbaru adalah 12 kecamatan yaitu, kecamatan sukajadi, pekanbaru kota, Sail, Lima Puluh, Senapelan, Rumbai, Bukit Raya, Tampan, Marpoyan Damai, Tenayan Raya, Payung Sekaki, dan Rumbai Pesisir. Luas wilayahnya 632,26 km² dan berdasarkan data pada tahun 2015 jumlah penduduk kota pekanbaru sebanyak 1.084.261 jiwa yang terdiri dari 555.634 jiwa laki-laki dan 528.627 jiwa perempuan.

Sesuai pasal 11 ayat (1) dan pasal 12 ayat (2) huruf g Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pemberdayaan masyarakat dan desa adalah kewenangan daerah yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Oleh karena itu, pemerintah kota

sebagai salah satu pemerintahan di daerah berkewajiban melaksanakan pemberdayaan masyarakat, seperti halnya di kota pekanbaru.

Berbagai kebijakan pemberdayaan masyarakat fokusnya masih di tataran kelurahan, sehingga masyarakat di level RW&RT masih mengalami kendala informasi untuk mengakses beberapa program pemberdayaan yang ada di tingkat kelurahan. Pemerintah kota pekanbaru menawarkan solusi kepada masyarakat dalam rangka program pemberdayaan tersebut melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga yang disingkat menjadi program PMB-RW kota pekanbaru.

Adapun alasan Pemerintah Kota Pekanbaru menerapkan Program PMB-RW ini adalah tingkat kemiskinan yang ada di kota pekanbaru semakin meningkat, dan adapun akar penyebab kemiskinan itu sendiri adalah sikap dan perilaku manusia itu sendiri, lembaga/institusi, kebijakan pemerintah, hingga dampak dampak yang disebabkan oleh kemiskinan itu sendiri. Oleh karena itu pemerintah Kota telah merumuskan program PMB-RW yang visinya adalah: “Mewujudkan Penataan Kawasan Rukun Warga Menuju Metropolitan yang Madani.”

Berdasarkan visi program PMB-RW tersebut, maka terlihat bahwa pemerintah kota Pekanbaru ingin memberikan kebebasan kepada RT&RW setempat untuk memajukan serta mengembangkan daerah RT&RW masing-masing, yang isinya tentang sensus penduduk RW, Peta rona RW, menjalin kerjasama dengan stakeholder RW, kemandirian RW, hingga sasaran pembangunan yang ingin dicapai. Dan ini adalah inti dari bentuk program PMB-RW kota pekanbaru.

Program pemberayaan masyarakat berbasis rukun warga (PMB-RW) kota pekanbaru mulai dilaksanakan sejak tahun 2014. Teknis pelaksanaannya diatur melalui Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 44 Tahun 2014 tentang Program PMB-RW Kota Pekanbaru. Selanjutnya dalam upaya menyediakan landasan hukum dan peraturan yang lebih komprehensif dalam rangka pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) kota Pekanbaru, maka Pemerintah Kota Pekanbaru telah menetapkan Peraturan Daerah Kota pekanbaru Nomor 5 tahun 2016 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kota pekanbaru.

Tujuan program PMB-RW ini sebagaimana diuraikan pada pasal 2 Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 44 tahun 2014 tentang Program PMB-RW Kota Pekanbaru, yakni:

1. Membangun tata nilai melayu dari kebijakan dan kearifan lokal yang ada di Kota Pekanbaru;
2. Menemukan sejarah Kota Pekanbaru;
3. Program PMB-RW bertujuan menjabarkan Visi dan Misi Pembangunan Kota Pekanbaru yang tertuang dalam RPJMD periode 2012-2017;
4. Program PMB-RW membantu mewujudkan Pekanbaru sebagai Kota Metropolitan yang Madani di mulai dari tingkat Rukun Warga;
5. Memberdayakan kelembagaan Rukun Warga sebagai penanggung jawab Program PMB-RW.
6. Menjabarkan kebijakan-kebijakan yang tertuang dalam Perda Kota Pekanbaru yang berhubungan dengan Program PMB-RW;
7. Memberdayakan lembaga-lembaga yang berkaitan dengan lembaga percepatan penanggulangan kemiskinan
8. Mengurangi jumlah angka kemiskinan per jiwa melalui pemberdayaan Sosial, Ekonomi dan Penataan Kawasan Permukiman dilingkungan Rukun Warga;
9. Mensinergikan rencana Pemabngunan kelurahan (RPK) yang di fasilitasi oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) bersama-sama Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) melalui Rencana Penataan Kawasan Rukun Warga (RPK-RW)
10. LKM sebagai utusan peserta Musrenbang mulai kelurahan. Kecamatan dan Kota pekanbaru;

11. Mensinergikan PJM Prognangkis Kota Pekanbaru dengan Rencana Pembangunan Kelurahan.

Untuk sasaran Program PMB-RW Kota Pekanbaru dinyatakan pada pasal 3 peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 44 Tahun 2014 tentang Program PMB-RW Kota Pekanbaru, yakni:

1. Kecamatan yang menjabarkan visi dan misionis Kota Pekanbaru Periode 2012-2017 yang tertuang dalam Rencana Kerja Strategis dan kelurahan yang membuat Rencana Pembangunan Kelurahan (RPK);
2. Rukun Warga yang ada Kota Pekanbaru;
3. Bersedia/Telah melaksanakan proses Siklus PMB-RW dengan benar;
4. Memiliki Kader Pembangunan Masyarakat (KMP Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (Program PMB-RW));
5. Memiliki Lembaga Keswadayaan Masyarakat Rukun Warga (LKM-RW) dan pengurus yang difasilitasi oleh program PMB-RW serta diakui oleh Kelurahan;
6. Memiliki Rencana Pembangunan Kawasan Rukun Warga (RPK-RW) untuk Perencanaan Tahunan, Jangka Menengah dan Jangka Panjang dibidang Pemberdayaan Sosial, Ekonomi dan Penataan Kawasan Lingkungan Permukiman Rukun warga;
7. Memiliki Aturan Bersama yang disepakati untuk mendukung semua Perencanaan yang dibuat oleh masyarakat Rukun Warga;

Tahapan pelaksanaan Program PMB-RW kota Pekanbaru diatur pada pasal 6 Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 44 Tahun 2014 tentang program PMB-RW Pekanbaru, yakni:

1. Pelaksanaan program PMB-RW adalah dengan menjalankan Tahapan dan Siklus pemberdayaan Program PMB-RW mulai tingkat Kota Pekanbaru sampai ke tingkat basis Rukun Warga meliputi:
 - a. Tahapan Persiapan
 - b. Tahapan Sosialisasi
 - c. Tahapan Perencanaan
 - d. Tahapan Pelaksanaan kegiatan
2. Tahapan Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi
3. Pasal 1 dan 2 diatur dalam pedoman umum dan petunjuk teknis pelaksanaan Program PMB-RW;

Sementara itu untuk tahapan pengelolaan dan pengendalian kegiatan program pemberdayaan PMB-RW Kota Pekanbaru diatur pada pasal 7 Peraturan

walikota Pekanbaru Nomor 44 tahun 2014 tentang program PMB-RW kota pekanbaru yang isinya;

1. Lembaga fasilitas dan koordinasi Program PMB-RW kota pekanbaru secara administrasi berada pada SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPEDA) kota pekanbaru sebagai Lembaga Fasilitas dan Koordinasi;
2. Pengelolaan keuangan berada pada SKPD Badan pengelolaan Keuangan dan aset Daerah (BPKAD) kota pekanbaru;
3. Camat sebagai kepala Satuan kerja Perangkat Daerah yang mengkoordinir Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (Program PMB-RW) ditingkat kecamatan;
4. Lurah adalah sebagai penanggung jawab operasional kegiatan (PJOK) program pemberdayaan PMB-RW;
5. Penyelenggaran langsung Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) di tingkat Rukun Warga adalah lembaga keswadayaan Masyarakat Rukun Warga (LKM-RW) yang dibentuk oleh masyarakat.
6. Ketua Rukun Warga Adalah sebagai penanggung jawab di tingkat rukun warga.

Selanjutnya mengenai pengaturan pelaksanaan Program Pemberdayan Masyarakat berbasis Rukun Warga (PMB-RW) di Kota Pekanbaru dipertegas lagi dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 tahun 2016 tentang pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kota Pekanbaru, yang antara lain mengatur sebagai berikut:

1. Tujuan PMB-RW (Pasal 4)
 - a. Menciptakan kerukunan, keamanan dan kedamaian;
 - b. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kota Pekanbaru;
 - c. Menciptakan lingkungan bersih,sehat dan asri.
2. Sasaran PMB-RW (Pasal 6)
 - a. Kesetiakawanan sosial;
 - b. Kesempatan dan lapangan kerja
 - c. Sarana,prasarana dan kelestarian lingkungan
3. Prinsip pelaksanaan PMB-RW (Pasal 6)

Prinsip pelaksanaan PMB-RW dilaksanakan melalui Tridaya:

 - a. Pemberdayaan sosial
 - b. Pemberdayaan ekonomi

- c. Pemberdayaan lingkungan
 - d. Besarnya alokasi dana untuk masing-masing kegiatan Tridaya disesuaikan dengan kebutuhan dan ketentuan lebih lanjut di atur dalam petunjuk teknis PMB-RW.
4. Keluaran PMB-RW (Pasal 7)
 - a. Tersusun dokumen perencanaan yang terdiri dari :
 - 1) Peta rencana lingkungan
 - 2) Data demografi
 - 3) Dokumen Rencana Kegiatan Pemberdayaan Rukun Warga (RKP-RW)
 5. Lingkup kegiatan PMB-RW (Pasal 8)
 - a. Pemberdayaan sosial meliputi kegiatan yang berhubungan dengan upaya peningkatan kerukunan, keamanan dan perdamaian masyarakat;
 - b. Pemberdayaan ekonomi meliputi kegiatan yang berhubungan dengan membuka lapangan kerja dan meningkatkan kesempatan kerja menuju masyarakat sejahtera;
 - c. Pemberdayaan lingkungan meliputi gerakan dan kegiatan yang dapat menciptakan lingkungan bersih, sehat dan asri.
 6. Kelembagaan PMB-RW (Pasal 9)

Kelembagaan PMB-RW Kota pekanbaru terdiri dari :

 - a. Tim Koordinasi Kota
 - b. Tim Koordinasi Kecamatan
 - c. Tim Fasilitator
 - d. Lembaga Keswadayaan masyarakat Rukun Warga (LKM-RW)

Pada tahapan persiapan, pemerintah melali Bappeda Kota Pekanbaru Sebagai Lembaga yang memfasilitasi dan koordinasi kegiatan, bekerja sama dengan tenaga pendamping serrta tim Kecamatan dan Kelurahan Untuk bersama-sama mendalami Program PMB-RW guna tidak terjadinya tumpang tindih dalam pelaksanaan Program PMB-RW nantinya. Camat sebagai kepala Suatu Kerja Perangkat Daerah yang ditugaskan untuk mengkoordinir Program PMB-RW di tingkat kecamatan, dibawah itu ada Lurah Sebagai Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) Program PMB-RW. Penyelenggaraa Keswadayaan Masyarakat Ruku Warga (LKM-RW) yang dibentuk oleh masyarakat dan sebagai penanggung jawab kegiatan program adalah ketua RW.

Kemudian dilanjutkan pada tahapan Sosialisasi, Pendamping program mensosialisasikan kepada masyarakat tentang program PMB-RW mulai dari tingkat kecamatan, kelurahan, hingga nantinya ke setiap RW yang ada di wilayah administratif Pekanbaru. Selanjutnya memasuki tahapan perencanaan, setiap RW dan LKM akan merencanakan berbagai perencanaan pambanagaunan yang pada program ini di fokuskan kepada tridaya pembangunan yakni; sosial, pelatihan dan kependudukan, ekonomi dan ekonomi produktif serta penataan kawasan lingkungan. Setelah perencanaan dilakukan seterusnya RW dan LKM mulai melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan dalam musyawarah RW dan akhirnya dilakukan monitoring dan evaluasi bersama.

Gambar I.1 Mekanisme Koordinasi



Sumber : kantor camat tenayan raya 2019

Keterangan gambar :

1. Dinas terkait dalam program PMB-RW hanya sebagai fasilitator baik itu secara administrasi yaitu SKPD Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah kota pekanbaru (BAPEDA), SKPD Badan Pengelola Keuangan Dan Aset

Daerah (BPKAD) dan SKPD Dinas Ketenaga Kerjaan (DISNAKER) kota pekanbaru.

2. Camat sebagai kepala satuan daerah yang mengkoordinir Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) di tingkat kecamatan.
3. Lurah adalah sebagai penanggung jawab operasional kegiatan (PJOK) Program Pemberdayaan PMB-RW
4. RW sebagai pihak yang menyelenggarakan langsung Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) di tingkat rukun warga yang didampingi oleh Lembaga Keswadayaan Masyarakat Rukun Warga (LKM-RW) yang dibentuk oleh masyarakat.
5. Masyarakat sebagai pihak yang ikut serta dalam program tersebut dan sebagai pihak yang berpengaruh dalam PMB-RW itu sendiri.

Kecamatan Tenayan Raya merupakan salah satu kecamatan di kota pekanbaru, Provinsi Riau yang memiliki 8 kelurahan yang kemudian dimekarkan pada tahun 2016 menjadi 13 kelurahan dengan luas wilayah 171,27 km².

Urusan pemerintahan menurut undang-undang ini terbagi menjadi 3 bagian, pertama urusan pemerintahan absolut, kedua, urusan pemerintahan konkuren dan yang ketiga adalah urusan pemerintahan umum. Ketiga urusan diatas dibagi menjadi urusan pemerintahan terdiri atas desentralisasi, dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan.

Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang menjadi sepenuhnya menjadi kewenangan pusat. Definisi pusat jika kita masuk bidang

eksekutif adalah pemerintah pusat, definisinya sendiri adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri.

Urusan pemerintahan kedua adalah urusan pemerintahan konkuren. Definisinya adalah Urusan pemerintah yang dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah propinsi dan daerah kabupaten/kota, urusan yang diserahkan kepada daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Pembagian itu mencakup berbagai bidang mulai dari pertanian, perdagangan, pertambangan, perikanan, dll. Tapi prinsip utama dalam pembagian urusan pemerintahan adalah akuntabilitas, efisiensi, eksternalitas serta harus berkepentingan nasional.

Urusan pemerintahan ketiga yang ada dalam undang-undang ini adalah urusan pemerintahan umum, definisinya adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Urusan ini meliputi pembinaan ketahanan nasional, kerukunan antar umat beragama, persatuan dan kesatuan bangsa, penanganan konflik social, pembinaan kerukunan antar suku ataupun intra suku, koordinasi, pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada diwilayah daerah provinsi dan kota/kabupaten, pengembangan kehidupan demokrasi dan pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan kewenangan daerah.

Prinsip otonomi daerah yang diberikan oleh undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan

kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ruang lingkup dekonsentrasi dan tugas pembantuan mencakup aspek penyelenggaraan, pengelolaan dana, pertanggung jawaban dan pelaporan, pembinaan dan pengawasan, pemeriksaan dalam pasal 8 peraturan pemerintah No.7 tahun 2008 tentang dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Pelimpahan urusan pemerintahan dalam penyelenggaraan dekonsentrasi berdasarkan pasal 11 PP/2008 meliputi: (1) pelimpahan sebagian urusan pemerintahan dapat dilakukan kepada gubernur , (2) selain dilimpahkan kepada gubernur, sebagian urusan pemerintahan dapat pula di limpahkan kepada; (a) instansi vertikal (b) pejabat pemerintahan daerah. Jangkauan pelayanan atas penyelenggaraan, sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan dapat melampaui satu wilayah administrasi pemerintahan provinsi.

Peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2008 tentang demokrasi dan tugas pembantuan dikatakan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahannya menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Dekonsentrasi dan tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asal desentralisasi, disamping itu sebagai konsekuensinya Negara Kesatuan memang tidak memungkinkan semua wewenang pemerintahan didesentralisasikan dan diotonomikan sekalipun pada kepala daerah.

Tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten/kota kepada desa mencakup sebagian tugas-tugas kabupaten/kota, penyelenggaraan ketig as

sebagaimana di uraikan tersebut diatas memberikan konsekuensi terhadap pengaturan pendanaan. Semua urusan pemerintahan yang ada diserahkan menjadi kewenangan pemerintah daerah harus didanai dari APBD, sedangkan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah harus didanai dari APBN melalui bagian anggaran kementerian/kelembagaan.

Seiring dengan perkembangan masyarakat modern yang ditandai dengan meningkatnya kebutuhan, peran pemerintah kemudian berubah menjadi melayani masyarakat. pemerintah modern, dengan kata lain pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah tidaklah diadakan untuk melayani diri sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi mencapai kemajuan bersama.

Dengan begitu luas dan kompleksnya tugas dan fungsi pemerintahan, menyebabkan pemerintah harus memikul tanggung jawab yang sangat besar. Untuk mengemban tugas yang berat itu, selain diperlukan sumber daya, dukungan lingkungan, dibutuhkan institusi yang kuat yang didukung oleh aparat yang memiliki perilaku yang sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku didalam masyarakat dan pemerintahan.

Mengenai tugas dan fungsi camat untuk memperdayakan masyarakat itu sendiri sudah diatur didalam peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah yang di khuskan pada tingkat kecamatan pada pasal 50 ayat (3) yang berbunyi:

Bahwa camat mempunyai tugas yaitu:

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum.
2. Mengkoordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat.
3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakkan perda dan peraturan Bupati/walikota.
5. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum

Mekanisme penyelenggaraan Program PMB-RW menerapkan pendekatan pembangunan berkelanjutan berbasis masyarakat melalui pelibatan masyarakat secara utuh dalam seluruh tahapan kegiatan, mulai dari pengergonisian perencanaan, pelaksanaan , hingga pengawasan dilapangan. Permasalahan mendasar dalam program pembangunan daerah yakni kegiatan pemerintahan dalam membangun daerah masih belum didukung sepenuhnya oleh masyarakat karena masyakat tidak mengetahui seperti apa keinginan pemerintah dalam membangun.

Pada tahun 2017 pelaksanaa program PMB-RW ini sudah berjalan setiap kelurahan yang ada diKecamatan Tenayan Raya . adapun Program yang telah dilaksanakan untuk tahun 2017 dan tahun 2018 yaitu sebagai berikut:

Tabel I.1: Program PMB-RW Tahun2017-2019 di Kecamatan Tenayan Raya

Tahun	Nama kegiatan	Tempat	Anggaran	keterangan

2017	Pelatihan servis HP	Kelurahan tangkerang timur	Rp 18.000.000	Terlaksana
2018	Tata boga	Kelurahan kilim	Rp 17.500.000	Terlaksana
	Tata boga	Kelurahan sialang sakti	Rp. 17.000.000	Terlaksana
	Tata boga	Kelurahan pematang kapau	Rp 17.000.000	Terlaksana
	Teknak kambing	Kelurahan melebung	Rp 20.000.000	Terlaksana
2019	Pembibitan jamur	Kelurahan sail/ becah lesung	Rp 20.000.000	Terlaksana
	Ternak lele	Kelurahan Bukit raya	Rp 20.000.000	Terlaksanan
	Menjahit	Kelurahan tuah negri	Rp. 18.000.000	Terlaksana

Sumber : Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru

Berdasarkan tabel di atas pelaksanaan kegiatan program PMB-RW di kecamatan Tenayan Raya untuk tahun 2017 yaitu kegiatan pelatihan servis hp, untuk di tahun 2018 yaitu tata boga yang dilaksanakan di 3 kelurahan (kulim, pematang kapau,dan sialang sakti) dan ternak kambing yang dilaksanakan di kelurahan melebung, dan pada tahu 2019 yaitu kegiatan pembitian jamur dikelurahan sail/becah lesung, ternak lele di kelurahan bukit raya dan menjahit dikelurahan tuah negri. Sedangkan untuk tahun 2016 tidak ada program kegiatan yang dlaksanakan. Pada tahun 2017 kegiatan program pemberdayaan masyarakat

berbasis rukun warga tersebut dilanjutkan dengan kegiatan pelatihan servis *handphone*. Adapun anggaran yang disediakan yaitu sebesar Rp 20.000.000 untuk setiap kegiatan perkelurahan

Disini peneliti hanya meneliti program pemberdayaan masyarakat mandiri yang berbasis rukun warga dan ini merupakan salah satu terobosan program dari dinas tenaga kerja untuk menurunkan angka kemiskinan dan pengurangan di pekanbaru, keterkaitan camat pada program ini adalah sebagai fasilitator untuk pelaksanaan program PMB-RW ditingkat kelurahan dan juga sebagai pegawai untuk program ini apakah program ini dilaksanakan? Dan apakah sudah mencapai tujuan yang telah disepakati? Agar nantinya masyarakat dapat merasakan manfaat dari adanya program PMB-RW ini. Pada kecamatan tenayan raya tidak ada bentuk koordinasi yang dilakukan oleh camat karna program yang diselenggarakan itu merupakan program yang diselenggarakan oleh camat dan untuk anggaran itu melibatkan dana APBN.

Dan untuk setiap program kegiatan PMB-RW pihak camat hanya melakukan sosialisasi sebanyak 3X kurang dari yang sudah ditetapkan yaitu sebanyak 5X (Sumber: kepala bagian pembangunan dan pemberdayaan Kantor Camat Tenayan Raya).

Camat sebagai kepala satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengkoordinir pelaksanaan kegiatan program PMB-RW di tingkat kecamatan, dalam pelaksanaan fungsinya tersebut masih ditandai oleh beberapa fenomena berikut:

1. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh kecamatan tenayan raya, dikarenakan ketidakpedulian dari pemerintah kecamatan tenayan raya.

2. Kurangnya peranan yang dilakukan camat terhadap pihak-pihak yang terkait dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan Program PMB-RW di tingkat kelurahan dan RW, yaitu lurah, lembaga keswadayaan pendamping, sehingga masing-masing pihak belum sepenuhnya melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan wewenang yang dimiliki, serta pendapatan warga masyarakat yang akan menjadi calon peserta pelatihan belum maksimal.
3. Masing-masing pihak yang terkait dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan program PMB-RW cenderung mengutamakan kepentingan pihaknya sendiri, sehingga kurang terjalin keselarasan dan kesatuan tindakan. Hal ini antara lain dikarenakan kurang efektifnya kesatuan perintah, aliran informasi, hubungan tanggung jawab, serta penerapan aturan dan prosedur yang berlaku.
4. Ketidaksihlannya anggaran yang diterima sehingga sering terjadi tindakan penyelewengan dana anggaran untuk kepentingan pribadi.

Bertitik tolak dari latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka peneliti bermaksud mengadakan penelitian mengenai Peranan Camat dalam mengkoordinasikan Program Pemberdayaan Masyarakat, dan memilih Judul penelitian: **”Peranan Camat Dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru”**

B. Perumusan Masalah

Dari uraian diatas kualitas camat dalam perannya mensejahterakan dan memperdayakan masyarakatnya dalam lingkungan industri di kantor camat

tersebut diharapkan maksimal khususnya untuk masyarakat sekitar. Untuk itu perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: **“Bagaimana peranan camat dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat dikecamatan Tenaya Raya kota Pekanbaru?”**

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui peranan seorang camat dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dikecamatan tenayan raya kota pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui hambatan yang dialami dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat yang diselenggarakan oleh camat.

2. Kegunaan penelitian

- a. Kegunaan praktis
 - Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan tentang peranan camat dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan camta di kecamatan tenayan raya.
 - Menjadi tambahan ilmu bagi pihak-pihak yang membutuhkan, terutama untuk peneliti sendiri.
- b. Kegunaan teoritis
 - Sebagai bahan kajian studi banding antara pangetahuan yang sifatnya teoritis dengan kenyataan yang dilapangan.

- Mengembangkan dan memperkaya pengetahuan serta wawasan penulis tentang peranan camat dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat



BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi kepustakaan

Berdasarkan latar belakang usulan penelitian, penulis mengembangkan beberapa konsep teori yang di perlukan sebagai landasan teori yang dijadikan sebagai titik tolak ukur pada permasalahan.

Adapun pengertian teori adalah serangkaian asumsi konsep, dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antara konsep satu dengan konsep lainnya. Oleh karena itu untuk memperoleh jawaban yang empiris terhadap penelitian yang akan dilaksanakan, penulis akan menjelaskan kerangka teori penelitian ini.

1. Konsep pemerintahan

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayan publik, pembangunan nasional, pemberdayaan dan peranan pemerintah sangat penting. Oleh karena itu pemerintah haruslah secara optimal dan efektif dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang telah di atur peraturan perundang-undangan.

Pemerintah memerlukan birokrasi sebagai lembaga yang bertugas melayani kepentingan masyarakat dan sekaligus menjalankan kebijaksanaan pemerintah. Birokrasi adalah keseluruhan organisasi pemerintah yang menjalankan tugas-tugas negara dalam berbagai unit organisasi departemen dan lembaga non departemen baik di pusat maupun didaerah seperti tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan, maupun desa dan kelurahan serata semua bagian elemen yang mendukung lainnya.

Menurut Ndraha (2011;5) pemerintahan adalah sebuah sistem multiproses yang bertujuan memenuhi dan r 26 igi kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan jasa publik atau layanan civil. Lebih lanjut Ndraha (2011;6)

mengartikan pemerintahan adalah orang yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap orang melalui hubungan pemerintah, sehingga setiap orang masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan, sesuai dengan tuntutan yang diperintah.

Menurut Ndraha (2003;6) pemerintahan adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap yang melakukan hubungan pemerintahan, sehingga setiap warga negara masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan sesuai dengan tuntutan yang diperintah antara lembaga serta antara yang memerintah dengan yang diperintah.

Menurut Sedarmayanti (2004:9) pemerintah yang baik dapat dikatakan sebagaimana pemerintah yang menghormati kedaulatan rakyat, yang adil dan memiliki tugas pokok yang mencakup hal –hal sebagai berikut:

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
2. Memajukan kesejahteraan umum.
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa
4. Melaksanakan ketertiban umum, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Masih menurut Sedarmayanti (2004;35), Pemerintah atau (Government) adalah lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan negara, negara bagian atau negara kota dan sebagainya. Sedangkan pemerintahan atau (governance) adalah tindakan dari kegiatan penyelenggaraan pemerintahan.

Penyelenggaraan pemerintah yang bertujuan bagi pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan diharapkan dapat terlaksana dengan kualitas dan kemampuan dari penyelenggaraan tersebut, selain pelaksanaan tugas pemerintah umum yang telah ada maka pemerintahannya yang merupakan sebagaimana dari tugas pemerintahan umum yang telah ada maka pemerintahan yang merupakan sebagaimana pendukung dari tugas pemerintahan umum yang ada, (Musanef : 1982; 5)

Sedangkan Mahmud Md (2001:66) mengemukakan bahwa pemerintah adalah alat kelengkapan Negara yang bertugas memimpin organisasi negara untuk mencapai tujuan negara. Oleh sebab itu pemerintah sering kali menjadi personifikasi negara.

Sedangkan azas penyelenggaraan Pemerintah di daerah dijelaskan oleh Syafiie (2011;74):

1. Azas desentralisasi

Yaitu azas penyerahan sebagian urusan dari pemerintah pusat kepada pemerintah pusat yang berada di daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

2. Azas dekonsentrasi

Yaitu azas pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat atau kepada wilayah atau instansi vertikal tingkat atasannya, kepada pejabat- pejabat di daerah.

3. Tugas pembentukan

Yaitu azas untuk turut sertanya pemerintah daerah bertugas dalam melaksanakan urusan pemerintah pusat yang ditugaskan kepada pemerintah daerah oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah tingkat atasnya dan kewajiban mempertanggung jawabkan kepada yang menugaskannya.

Menurut Munaf (yusri 2016:47) pemerintahan dalam paradigma lama memiliki objek material Negara sehingga Pemerintahan berorientasi pada kekuasaan, namun paradigma baru pemerintahan dipandang memiliki objek material masyarakatnya sehingga pemerintahan dimaknai sebagai proses menata kelola kehidupan masyarakat dalam suatu pemerintahan/Negara.

Pemerintahan adalah gejala sosial artinya terjadi didalam hubungan antar anggota masyarakat, baik individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, maupun antar individu dengan kelompok. Gejala ini terdapat pada suatu saat didalam sebuah masyarakat (Ndraha 1997:6)

Pada era otonomi daerah saat ini merupakan momentum yang sangat baik untuk suatu pembaharuan struktur birokrasi publik yang lebih desentralisasi dan tidak dilengkapi oleh banyaknya aturan birokrasi dan prosedur yang berdefinisi dengan jelas (formalitas rendah) yang memungkinkan para birokrat pelaksanaan mendapat keleluasaan untuk melakukan diskripsi yang adaptif dengan perubahan yang ada.

Ndraha (2011;7) mendefinisikan ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa publik dan layanan sipil, dalam hubungan pemerintahan, pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan.

Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten atau kota. Camat adalah perangkat daerah kabupaten/ kota, bukan sebagai wilayah. Pembentukan kecamatan ditetapkan dengan peraturan daerah (Nurcholis,2005;133)

Peran dan tugas camat di kecamatan terdapat dalam pasal 225 ayat (1) undang-undang nomor 23 tahun 2014 yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya. Sebagai perangkat daerah, camat, mendapat pelimpahan wewenang yang bermakna urusan pelayanan masyarakat, selain itu kecamatan juga akan mengemban penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan yaitu:

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sebagaimana yang dimaksud pada pasal 25 ayat (6) yang berbunyi “ pembinaan kesatuan dan persatuan bangsa”
- b. Mengoordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakkan perda dan perkada.
- e. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah yang dilakukan oleh perangkat daerah dikecamatan.
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan pemerintah yang dilakukan oleh perangkat daerah dikecamatan.

- h. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan.
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Lebih lanjut menurut syafiie (2013;27) ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana menjalankan pemerintahan secara baik dan benar dalam arti hubungan penguasa rakyatnya dapat berlaku kebenaran sepanjang rakyat harus diterbitkan (*cleant government*), sedangkan harus baik (*good Governance*) melayani sepanjang rakyatnya tidak dikadensi moral.

Menurut Gaffar dalam Ndraha (2010;16) mendefinisikan ilmu pemerintahan sebagai ilmu yang mempelajari proses politik (alokasi otoritatif nilai-nilai didalam sebuah masyarakat) dalam penyelenggaraan pemerintahan sebuah negara.

Selanjutnya menurut Sumaryadi (2010;;16) pemerintahan merupakan sebuah organisasi yang memiliki :

1. Otoritas memerintah dari sebuah unit politik
2. Kekuasaan yang memerintah suatu masyarakat politik
3. Aparatur yang merupakan badan pemerintah yang berfungsi dan menjalankan kekuasaan
4. Kekuasaan untuk membuat peraturan perundang-undangan, untuk memangani perselisihan dan membicarakan putusan administrasi dan dengan monopoli atas kekuasaanya yang sah.

Menurut Taliziduhu dalam hamdi (2010;135) pemerintahan dapat digolongkan menjadi 2 golongan besar, yaitu pemerintahan konsentratif dan

dekonsentratif. Pemerintahan dekonsentratif terbagi atas pemerintahan dalam negeri terbagi atas pemerintahan sentral dan desentral. Pemerintahan sentral dapat diperinci menjadi pemerintahan umum dan bukan pemerintahan umum. Yang termasuk dalam pemerintahan umum adalah pertahanan keamanan, peradilan, luar, negeri dan moneter.

Menurut Labolo (2011;34) bahwa pemerintahan sesungguhnya merupakan upaya pengelola kehidupan bersama secara baik dan benar guna mencapai tujuan yang disepakati atau diinginkan bersama.

Selanjut menurut wasistiono (2013;12) pemerintahan adalah lembaga negara yang diberi kewenangan untuk melindungi, melayani, memfasilitasi kepentingan negara dan publik sedangkan ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari gejala dan peristiwa pemerintahan dalam konteks kewenangan dan pelayanan publik.

2. Konsep organisasi pemerintahan

Menurut Torang (2013;57) menyatakan tujuan-tujuan organisasi dapat digambarkan sebagai sebuah cita dan harapan yang menyeluruh yang juga menjadi pusat perhatian sehingga seluruh potensi organisasi (pikiran/gagasan, sikap, dan tindakan/ aktivitas) diarahkan untuk mencapainya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ada beberapa faktor tujuan organisasi yaitu sifat tujuan jangka panjang dan jangka pendek, tujuan individu, tujuan hubungan antar pribadi, dan tujuan sistem produksi.

Menurut James D. Mooney dalam Syafiie (2013;128) *Organization is the from of every human association of common purpose.* (Organisasi adalah sebuah bentuk setiap perserikatan orang-orang untuk pencapaian suatu tujuan bersama).

Berdasarkan uraian tersebut, maka keorganisasian dapat diartikan sebagai berikut:

1. Bagaimana sifat sebuah bentuk setiap perserikatan orang-orang yang untuk pencapaian suatu tujuan bersama.
2. Bagaimana sifat sebuah bentuk kerangka struktur di mana pekerjaan dari beberapa orang diselenggarakan untuk mewujudkan suatu tujuan bersama.
3. Bagaimana sifat sebuah bentuk pola komunikasi yang lengkap dan hubungan-hubungan lain di dalam suatu kelompok orang-orang.
4. Bagaimana sifat sebuah bentuk sistem tentang aktifitas kerja sama dua orang atau lebih dari suatu yang tidak berwujud dan tidak pandang bulu, yang sebgaiian besar tentang persoalan silaturhami.
5. Bagaimana sifat sebuah bentuk struktur dari kewenangan-kewenangan dan kebiasaan- kebiasaan dalam hubungan orang-orang dalam sistem administrasi.
6. Bagaimana sifat sebuah bentuk suatu alat saling hubungan satuan-satuan kerja yang memberikan mereka kepada orang-orang yang ditempatkan dalam struktur kewenangan dengan pekerjaan dapat dikoordinasikan oleh perintah dari para atasan kepada para bawahan yang menjangkau dari puncak sampai ke dasar dari seluruh badan usaha.

Menurut Thoha (2008;36) setiap organisasi pasti akan memiliki berbagai dimensi yang penting sebagai suatu ciri suatu organisasi yaitu, antara lain:

- a. Wadah atau struktur yang menjadi kerangka orang – orang menjadi bagian dari organisasi tersebut melakukan aktivitasnya.
- b. Anggota yang menjadi bagian dari organisasi.
- c. Interaksi yang terpolakan dengan mekanisme tertentu sehingga terjadi koordinasi yang baik antara satu orang atau bagian dengan yang lainnya.
- d. Tujuan yang bersama yang ingin diwujudkan oleh orang – orang yang menjadi bagian dari organisasi tadi.

Selanjutnya menurut Thoha (2008;37) organisasi pemerintahan dibentuk untuk mencapai tujuan bersama yaitu, melindungi kepentingan masyarakat melayani kebutuhan masyarakat, dan pada akhirnya tujuan yang paling utama adalah mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat.

3. Konsep peranan

Menurut Ndraha (2003;53) Peranan diartikan sebagai suatu perilaku yang diharapkan dari atau telah ditetapkan bagi pemerintahan selaku administrator disetiap jenjang pemerintahan.

Menurut Soekanto (2001;269) kata peranan mencakup sedikitnya tiga pengertian :

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- b. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

- c. Peranan dapat juga dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur masyarakat.

Selanjutnya Susanto dalam Soekanto (2001;94) menjelaskan bahwa : dengan adanya prestise dan derajat sosial maka terbentuk pula apa yang dikenal sebagai status dari peranan. Peranan adalah dinamisasi dari status atau penggunaan dari hak dan kewajiban ataupun bisa disebut status objektif.

Menurut Soerjono Soekanto (2002;237), bahwa yang dimaksud dengan peranan (role) merupakan aspek dinamis dan kedudukan (status). Yaitu apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka orang tersebut merupakan peran.

Suhardono (1994:10) mengatakan bahwa: sebenarnya istilah peran sudah dengan sendirinya diperlakukan secara perspektif (sebagai patokan), artinya menunjukkan pada perilaku yang mengandung keharusan (*oughtness, shouldness*) untuk dibawakan. Patokan yang dianut secara tak kasat mata (*convent*) disebut sebagai norma sedang yang dianut secara kasat mata adalah tuntutan (*demand*).

4. Konsep Kebijakan

Menurut Hamdi (2014;53) kebijakan politik adalah gambaran pola tindakan pemerintah untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terdapat dalam lingkungannya. Sementara menurut James E, Anderson dalam Indiahono (2009;17) mendefinisikan kebijakan sebagai perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi pemerintahan) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu.

Menurut Ndraha (2011;498) kebijakan dalam kybernology dan dalam konsep kebijakan pemerintahan adalah sistem nilai kebikana dan kebijaksanaan di atas yang lahir dari kearifan aktor atau lembaga bersangkutan.

Selanjutnya menurut Ndraha (2011;498) kebijakan pemerintahan adalah usaha untuk memproses nilai pemerintahan yang bersumber pada kearifan pemerintahan dan mengikat secara formal, etik, dan moral diarahkan guna menepati pertanggungjawaban aktor pemerintahan dalam lingkungan pemerintahan.

Menurut Suharto (2010;7) kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu.

Menurut sumaryadi (2010;83) kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk mengupayakan kebaikan, kemakmuran kesejahteraan warga kota atau masyarakat.

Menurut Wahab (2002;13) kebijakan dapat diartikan tingkatn politik atau serangkaian prinsip tindakan yang dilakukan oleh seseorang kelompok, pemerintah, atau aktor terhadap suatu masalah. Pendapat tersebut memiliki arti bahwa kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang termasuk organisasi pemerintahan untuk menghadapi suatu permasalahan.

Selanjutnya menurut Sumaryadi (2010;84) salah satu aspek terpenting dalam kebijakan pemerintahan, selain aspek formulasi dan evaluasi, aspek implementasi kebijakan sangat menentukan karena implementasi berkaitan

dengan bagaimana kebijakan yang di ambil dapat dilaksanakan dan berdaya guna atau efektif karena mencapai sasaran sehingga tersebut mengarah kepada kebijakan publik.

5. Konsep kepemimpinan

Konsep kepemimpinan pada dasarnya berasal dari kata “pimpinan” artinya bimbingan atau tuntun. Dari kata “pimpin” melahirkan kata kerja “memimpin” yang artinya membimbing atau tuntutan dan kata benda “pemimpin” yaitu seseorang yang berfungsi memimpin, atau orang yang membimbing atau tuntun. Sedangkan kepemimpinan yaitu kemampuan seseorang dalam mempengaruhi orang lain dalam mencapai tujuannya. Kepemimpinan dalam birokrasi merupakan sesuatu yang sangat menentukan berhasil tidaknya birokrasi. Karena pemimpin yang bertanggung jawab untuk mengkoordinir dan mengorganisir sumber daya birokrasi sehingga bisa menjadi satu kesatuan yang utuh dan selaras.

Berdasarkan uraian diatas, maka kepemimpinan dalam suatu birokrasi sangat penting, oleh karena pemimpinlah yang dapat membuat keputusan, memotivasi bawahan melaksanakan keputusan yang telah dibuat, dan pemimpinlah juga yang mengawasi pelaksanaan keputusan tersebut agar dapat tercapai tujuan yang telah ditentukan (Pasalong,2013;2)

Menurut Namawi dalam Pasolog (2013;4) kepemimpinan adalah kemampuan atau kecerdasan mendorong sejumlah orang (dua orang atau lebih) agar bekerja sama dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang terarah pada tujuan bersama.

Sedangkan kartono dalam Pasalong (2013) kepemimpinan adalah “kemampuan untuk memberikan pengaruh yang konstruktif kepada orang lain untuk melakukan suatu usaha kooperatif mencapai tujuan yang sudah direncanakan”. Selanjutnya Menurut Rivai dalam Pasalong (2013;5) menyatakan kepemimpinan adalah peranan dan juga suatu proses untuk mempengaruhi orang lain.

Menurut Kaloh (2010;6) seorang pemimpin harus tanggap terhadap kondisi kelembagaan dalam arti memberikan perhatian serta tanggapan berbagai kebutuhan operasional dalam organisasi pemerintahan demi kelangsungan organisasi pemerintah.

Sejalan dengan itu menurut Tjokroamidjojo dalam Kaloh (2010;6) menyatakan bahwa seorang pemimpin pemerintahan harus senantiasa memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat serta kebtuhan dan kepentingan organisasi pemerintahan.

Menurut Ali (2013;21) kepemimpinan adalah suatu proses,dimana pemimpin mempengaruhi pengikutnya untuk memberikan keyakinan terhadap keinginan organisasi yang akan dicapai sebagai suatu tujuan bersama.

6. Konsep pemberdayaan masyarakat

Surmayadi, (2005;114) berpendapat bahwa pemberdayaan merupakan upaya peningkatan harkat lapisan masyarakat dan pribadi manusia.upaya ini meliputi :

- a. Mendorog,memotivasi,meningkatkan kesadaran akan prestasinya dan menciptakan iklim/suasana untuk berkembang.

- b. Memperkuat daya,dan potensi yang dimiliki dengan langkah-langkah positif berkembangnya.
- c. Penyediaan berbagai masukan dan pembukaan akses kepeluang – peluang.

Masyarakat juga merupakan unsur terpenting dalam pembangunan . Menurut Sumodiningrat,(2007;18) mendefinisikan pembangunan sebagai proses mewujudkan masyarakat yang sejahtera adil dan merata.

Sasaran program pemberdayaan masyarakat dalam mencapai kemandirian sebagai berikut:

- a. Terbukanya kesadaran dan tumbuhnya keterlibatan masyarakat dalam mengorganisir diri dalam kemajuan dan kemandirian bersama.
- b. Diperbaiki kondisi sekitar kehidupan kaum rentan, lemah, tak berdaya, miskin dengan kegiatan-kegiatan peningkatan pemahama, peningkatan pendapatan dan usaha-usaha kecil dari berbagai bidang ekonomi kearah swadaya.
- c. Ditingkatkan kemampuan dan kinerja kelompok-kelompok swadaya dalam keterampilan teknis dan manajemen untuk perbaikan produktivitas dan pendapatan mereka.

Nancy Foy dalam sumaryadi (2005;99) mengatakan bahwa pemberdayaan adalah mendapatkan kekuasaan untuk membuat suara mereka didengar untuk memberikan kontribusi kepada perencanaan dan keputusan yang dapat mempengaruhi seseorang untuk meningkatkan kinerja orang tersebut dan kinerja seluruh organisasi. Kemudian dia menggambarkan 4 indikator yang menjadi unsur

utama pemberdayaan yang paling berkaitan satu sama dengan lainnya sebagai berikut:

1. Pemberdayaan itu terfokus kepada kinerja (*Performance*).
2. Kinerja yang baik berasal dari tim yang baik (*Real Team*)
3. Pemberdayaan membutuhkan pemimpin yang mempunyai visi (*Visible Leadership*).
4. Pemberdayaan membutuhkan komunikasi yang baik (*Good Communication*).

Pemberdayaan masyarakat menurut Widjaja (2003;169) ialah upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik dibidang ekonomi, sosial, agama dan budaya.

Linton (dalam Seokanto,2006;22) mendefinisikan masyarakat merupakan setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja sama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas. Dari pengertian diatas dapat dilihat penjelasan mengenai pemberdayaan merupakan tindakan yang dilakukan oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan dan kesejahteraan.

Menurut Soetomo (2011;69) pemberdayaan masyarakat adalah sebuah pendekatan yang memberikan kesempatan, wewenang yang lebih besar kepada masyarakat terutama masyarakat local untuk mengelola proses pembangunanya.

Dengan diadakannya yang mandiri, yang sudah bisa mengerti akan pentingnya pemberdayaan masyarakat dan bisa mewujudkan pembangunan daerah.

7. Konsep lembaga pemberdayaan

Lembaga kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain, berdasarkan pasal 1 poin (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dan lurah dalam memberdayakan masyarakat.

Lembaga Kemasyarakatan dapat dibentuk di Desa dan kelurahan. Tugas lembaga kemasyarakatan sebagaimana disebutkan pada Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, adalah:

1. Lembaga kemasyarakatan Desa mempunyai tugas membantu pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat desa.
2. Tugas Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Menyusun rencana pembangunan secara partisipasif
 - b. Melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipasif.
 - c. Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat: dan
 - d. Menumbuhkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.
3. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan mempunyai tugas membantu Lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, social kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Adapun fungsi Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dijelaskan pada pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, adalah:

1. Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) mempunyai fungsi :
 - a. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan.
 - b. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia,
 - c. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
 - d. Penyusunan rencana, pelaksanaan, pengendalian, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
 - e. Penumbuh kembangan dan pergerakan, prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat;
 - f. Pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga; dan
 - g. Pemberdayaan hak politik masyarakat.

2. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) mempunyai fungsi:
 - a. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat;
 - b. Penanaman dan penumpukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
 - d. Penyusunan rencana ,pelaksanaan, dan pengelolaan pembangunan serta pemanfaatan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
 - e. Penumbuh kembangan dan pergerakan prakarsa dan partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat;
 - f. Penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya serta keserasian lingkungan hidup;
 - g. Pengembangan kreatifitas, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja;
 - h. Pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga;
 - i. Pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat; dan
 - j. Pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara pemerintah desa/ kelurahan dan masyarakat.

Adapun jenis Lembaga Kemasyarakatan, berdasarkan Pasal 7 Peraturan menteri Dalam Negeri nomor 5 tahun 2007 Tentang Pedoman Peraturan lembaga kemasyarakatan terdiri dari:

- a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat desa atau kelurahan (LPMD/LMPK)/ Lembaga Ketahanan Masyarakat desa atau Kelurahan (LKMD/LKMK) atau sebutan lain;
- b. Lembaga Adat
- c. Tim pergerakan PKK Desa/ Kelurahan;
- d. RT/RW;
- e. Karang Taruna; dan
- f. Lembaga Kemasyarakatan lainnya.

Dengan demikian Rukun Warga merupakan salah satu lembaga Kemasyarakatan yang dapat dibentuk di Desa dan Kelurahan. Rukun Warga dipimpin oleh seorang Ketua RW yang dipilih oleh warganya, yang bertugas mengkoordinir Rukun Tetangga (RT) yang berada diwilayahnya serta membantu tugas pemerintah Desa dan kelurahan dalam urusan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan Pasal 1 Poin (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan Rukun Warga, untuk selanjutnya diangkat RW atau sebutan lainnya, adalah bagian dari kerja lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT diwilayah kerjanya dan ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah.

Rukun Warga (RW) adalah istilah pembagian wilayah di bawah kelurahan. Rukun Warga (RW) adalah lembaga Masyarakat yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT (Rukun Tetangga) diwilayah kerjanya dalam rangka pelayanan pemerintah dan masyarakat yang diakui dan dibina oleh Lembaga Masyarakat yang diakui dan dibina oleh pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat indonesia yang berdasarkan kegotong royongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelncaran tugas pemerintah, pembangunan, dan kemasyarakatan di Kelurahan.

Sesuai pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, RT/ RW mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dan Lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah. Sementara fungsi RT/RW, sesuai pada pasal 15 adalah:

- a. Pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintah lainnya;
- b. Pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
- c. Pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
- d. Pergerakan swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

8. Konsep Koordinasi

Kata *Coordination* berasal dari kata *Co* dan *Ordinare* yang berarti *to regulate*. Dilihat dari pendekatan empirik, dikaitkan dengan segi etimologi, koordinasi diartikan sebagai yang dilakukan oleh berbagai pihak yang sederajat (*equal in rank or order, of the same rank or order, not subordinate*) untuk saling memberi informasi dan mengatur bersama (menyepakati) hal tertentu, sehingga disatu sisi proses pelaksanaan tugas dan keberhasilan pihak yang satu tidak menggagu proses pelaksanaan tugas dan keberhasilan pihak yang lain, sementara disis lain yang satu langsung atau tidak langsung mendukung pihak yang lain.

Jika dilihat dari sudut normatif, koordinasi diartikan sebagai kewenangan untuk menggerakkan, menyasikan, menyelaraskan, dan menyeimbangkan kegiatan-kegiatan yang spesifik atau berbeda-beda, agar semuanya terarah pada pencapaian tujuan tertentu pada saat yang telah ditetapkan. Dari sudut fungsional,

koordinasi dilakukan guna mnegurangi dampak negatif spesialisasi dan mengefektifkan pembagian kerja.

Menurut James G. March dan Herbert A. Simon dalam Ndraha (2011;290) koordinasi dapat didefinisikan sebagai proses penyepakatan bersama secara menikat berbagai kegiatan atau unsur yang berbeda-beda sedemikian rupa sehingga disisi yang satu semua kegiatan atau unsur itu terarah pada pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan dan disisi lain, keberhasilan kegiatan yang satu tidak merusak keberhasilan kegiatan yang lain.

Handoko (2012;195) menyatakan : koordinasi (*coordination*) adalah proses pengitegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah(departemen atau bidang-bidang fungsional) suatu organisasi untuk mencapai tujian organisasi secara efisien. Tanpa koordinasi, indivisu-individu dan departemen-departemen akan kehilangan pengagang atas peranan mereka dalam organisasi. Mereka akan mulai mengejar kepentingan sendiri, yang sering merugikan pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan.

Sementara itu George R. Terry dalam Sutarto (2006;144) bahwa *Coordination is the ordely synchronization of effort to provide the proper amount, timing, and directing of execution resulting in harmonious and unified actions to a state objective.* (koordinasi adalah sinkronisasi yang teratur dari usaha-usaha untuk menciptakan kepantasan kuantitas, waktu dan pengarahan pelaksanaan yang menghasilkan keselarasan dan kesatuan tindakan untuk tujuan yang telah ditetapkan.)

Menurut James D. Mooney dalam Syafiir (2013;89) *Coordinatin therefore, is orderly arrangement of grouf effort, to provide unitey of action in the pursuit of a common purpose.* (Koordinasi, karenanya, adalah susunan yang teratur dalam dari usaha kelompok untuk menciptakan kesatuan tindakan dalam mengejar tujuan bersama.) meliputi pengertian tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa unsur koordinasi meliputi:

- a. Pengaturan
- b. Sinkronisasi
- c. Kepentingan bersama
- d. Tujuan bersama

Menurut Ndraha (2011;291) koordinasi bertujuan menciptakan dan memelihara efektifitas organisasi setinggi mungkin melalui singkronisasi, penyerasian, kebersamaan dan kesinambungan, antar berbagai kegiatan dependen suatu organisasi.

Mekanisme-mekanisme dasar untuk pencapaian koordinasi, menurut Handoko (2012;199) adalah sebagai berikut :

1. Hirarki manajerial. Rantai pemerintah aliran informasi san kerja, wewenang formal, hubungan tanggung jawab dan akuntabilitas yang jelas dapat menumbuhkan integritas bila dirumuskan secara jelas serta dilaksanakan dengan pengarahan yang tepat.
2. Auran dan prosedur, aturan-aturan dan prosedur-prosedur adalah keputusan manajerial yang dibuat untuk menangani kejadian-kejadianrutin

sehingga dapat menjadi peralatan yang efisien untuk koordinasi dan pengawasan rutin.

3. Rencana dan penetapan tujuan. Pengembangan rencana dan tujuan dapat digunakan untuk pengkoordinasian yang sama. Ini diperlukan bila aturan dan prosedur tidak mampu lagi memproses seluruh informasi yang diperlukan untuk mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan satuan-satuan organisasi

Ada beberapa manfaat koordinasi yang dilakukan dalam organisasi menurut Sutarto (2006;146), yaitu:

1. Dengan koordinasi dapat dihindarkan perasaan lepas satu sama lain antara satuan-satuan organisasi atau antara para pejabat yang ada dalam organisasi.
2. Dengan koordinasi dapat dihindarkan perasaan atau suatu pendapat bahwa satuan organisasinya atau jabatannya merupakan yang paling penting.
3. Dengan koordinasi dapat dihindarkan kemungkinan timbulnya pertentangan antarsatuan organisasi atau antarpejabat.
4. Dengan koordinasi dapat dihindarkan timbulnya rebutan fasilitas.
5. Dengan koordinasi dapat dihindarkan terjadinya peristiwa waktu menunggu yang memakan waktu yang lama.
6. Dengan koordinasi dapat dihindarkan kemungkinan terjadinya kekembaran pengerjaan terhadap sesuatu aktifitas oleh satuan-satuan organisasi atau kekembaran pekerjaan terhadap tugas oleh para pejabat.

7. Dengan koordinasi dapat dihindarkan kemungkinan terjadinya kekosongan pengerjaan terhadap sesuatu aktivitas oleh satuan-satuan organisasi atau kekosongan pengerjaan terhadap tugas oleh para pejabat.
8. Dengan koordinasi dapat ditumbuhkan kesadaran antar para pejabat untuk saling bantu satu sama lain terutama di antara pejabat yang ada dalam satuan organisasi yang sama.
9. Dengan koordinasi dapat ditumbuhkan kesadaran di antara para pejabat untuk saling memberitahu masalah yang dihadapi bersama sehingga dapat dihindarkan kemungkinan terjadinya kebaikan bagi dirinya, keselamatan bagi dirinya atas kerugian atau kejatuhan sesama pejabat lainnya.
10. Dengan koordinasi dapat dijamin kesatuan sikap antar pejabat.
11. Dengan koordinasi dapat dijamin adanya kesatuan kebijakan antar pejabat.
12. Dengan koordinasikan dapat dijamin adanya kesatuan langkah antar para pejabat.
13. Dengan kordinasi dapat dijamin adanya kesatuan tindakan antar pejabat.

Menurut Nitisemito (1989:96) Koordinasi adalah tindakan seorang manajer/ pemimpin untuk mengusahakan terjadinya keselarasan antara pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang/ bagian yang satu dengan yang lainnta, sehingga diharapkan tidak terjadi kesimpangsiuran, ketidak pahaman, serta dobel pekerjaan antara yang satu dengan yang lainnya.

Sedangkan menurut Syafruddin (1985:121) koordinasi adalah proses rangkaian kegiatan - kegiatan bertujuan membentuk, menyelaraskan tiap - tiap langkah dan kegiatan organisasi agar sasaran dapat tercapai.

Koordinasi dengan kata lain adalah proses pengintegrasikan tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah suatu organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien (Handoko 1997:196).

Selanjutnya menurut Handayanigrat (dalam Mulyasa, 2002: 132) mengemukakan karakteristik koordinasi sebagai berikut:

1. Tanggung jawab koordinasi terletak pada pemimpin. Oleh karena itu koordinasi menjadi wewenang dan tanggung jawab pemimpin sehingga dapat dikatakan bahwa pemimpin bisa berhasil jika melakukan koordinasi.
2. Koordinasi adalah kerjasama. Hal ini disebabkan kerjasama merupakan sarat mutlak terselenggaranya koordinasi.
3. Koordinasi merupakan proses yang terus menerus (*continue person*), dan berkesinambungan dalam rangka mewujudkan tujuan lembaga.
4. Pengaturan usaha kelompok serta teratur. Hal ini disebabkan koordinasi adalah konsep yang diterapkan dalam kelompok, bukan usaha individu melainkan sejumlah individu yang bekerja sama didalam kelompok untuk mencapai tujuan bersama.
5. Kesatuan tindakan merupakan inti koordinasi. Pemimpin merupakan pengatur usaha-usaha dan tindakan-tindakan setiap individu sehingga diperoleh keserasian dalam mencapai hasil bersama.
6. Tujuan koordinasi adalah tujuan bersama (*common person*). Kesatuan usaha yang diminta kesadaran semua pihak untuk berpartisipasi secara aktif melaksanakan tujuan bersama sebagai kelompok tempat mereka bekerja.

Karakteristik koordinasi sebagaimana diuraikan diatas, menunjukkan bahwa keselarasan tindakan perlu secara diupayakan untuk mencapai tujuan bersama, dan koordinasi yang memandai tidak datang begitu saja tetapi perlu dikondisikan, dibina, serta dikembangkan secara terus-menerus dan berkesinambungan.

Koordinasi akan terlaksana secara efektif apabila dilaksanakan secara terus-menerus dari tahap awal pengerjaan sampai tahap akhir pengerjaan mengupayakan pertemuan-pertemuan diantara berbagai pihak terkait, serta mengembangkan keterbukaan sehingga jika terdapat perbedaan pandangan dapat didiskusikan dan dipecahkan bersama.

Sejalan dengan uraian diatas handayanigrat (dalam Mulyasa, 2002: 136-137) mengemukakan koordinasi berdasarkan hubungan antara pejabat yang mengkoordinasikan dan pejabat yang dikoordinasikan sebagai berikut:

1. Koordinasi intern terbagi menjadi tiga bagian, yang *pertama* adalah koordinasi vertikal atau struktural antara yang mengkoordinasikan dengan yang dikoordinasikan secara struktural terdapat hubungan hirarkis. Hal ini dapat juga dikatakan koordinasi yang bersifat hierarkis, karena satu dengan lainnya berada pada satu garis komando (*line of command*), yang *kedua* adalah koordinasi horizontal, yaitu koordinasi fungsional, kedudukan antara mengkoordinasikan dengan yang dikoordinasikan setingkat eselonnya. Menurut tugas dan fungsinya keduanya mempunyai kaitan satu sama lain sehingga perlu dilakukan koordinasi, dan yang ketiga koordinasi diagonal yaitu koordinasi fungsional yang mengkoordinasikan mempunyai kedudukan yang lebih tinggi eselonnya dibandingkan yang dikoordinasikan, tetapi satu dengan lainnya tidak berada pada satu garis komando (*line of command*).
2. Koordinasi ekstren, termasuk koordinasi fungsional. Dalam koordinasi ekstren yang bersifat fungsional, koordinasi itu hanya bersifat horizontal dan diagonal.

Siagian (dalam mulyasa 2002:137) mengelompokkan kordinasi menjadi 3 sebagai berikut:

1. Koordinasi menjadi atasan dengan bawahan, yang disebut koordinasi vertikal.

2. Koordinasi diantara sesama pejabat yang setingkat dalam suatu instansi, disebut koordinasi horizontal.
3. Koordinasi fungsional, koordinasi antar instansi, tiap-tiap instansi mempunyai tugas dan fungsi dalam suatu bidang tertentu. Dengan begitu setiap instansi lain yang mempunyai hubungan fungsional dengannya. Sehingga akan terwujud yaitu sistem dari berbagai komponen itu bekerja sebagai satu kesatuan yang utuh.

Koordinasi dapat dilakukan secara formal dan informal, melalui konferensi lengkap, pertemuan berkala, pembentukan panitia gabungan, pembentukan badan koordinasi staff, wawancara dengan bawahan, momerandum berantai, buku pedoman lembaga, tata kerja dan sebagainya. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Sutarto (dalam Mulyasa, 2002:137) yang mengemukakan cara-cara koordinasi sebagai berikut:

1. Mengadakan pertemuan informal antara para pejabat
2. Mengadakan pertemuan formal di antara pejabat (rapat)
3. Membuat edaran berantai kepada para pejabat yang diperlukan
4. Membuat penyebaran kartu kepada para pejabat yang diperlukan
5. Mengangkat koordinator
6. Membuat buku pedoman lembaga, buku pedoman tata kerja, dan buku pedoman kumpulan peraturan.
7. Berhubungan melalui alat penghubung (telepon)
8. Membuat tanda-tanda
9. Membuat symbol
10. Membuat kode
11. Bernyanyi bersama

Hakikatnya koordinasi dapat dilakukan secara formal dan informal. Koordinasi formal diwujudkan dalam bentuk upaya-upaya impersonal, seperti dalam kehidupan birokrasi, membuat peraturan atau pedoman, mengangkat pejabat atau panitia bersama dan dokumen resmi lainnya. Sementara cara-cara

informal dapat dilakukan dengan pembicaraan dan konsultasi pada saat bertemu di luar kepentingan dinas.

B. Penelitian Terdahulu

Sebelum penulis melakukan penelitian, sudah ada peneliti sebelumnya yang sudah melakukan penelitian. Lebih lanjut dapat dilihat dibawah ini:

Tabel II.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama penulis	Judul penelitian dan tahun	Perbedaan		Metode dan tipe analisis	sumber
			teori	indikator		
1.	Melky fernando	Peranan camat dalam mengawasi penggunaan alokasi dana di kecamatan sungai apit kabupaten siak. Tahun 2018	Pengawasan menurut Manulang (2002:173)	1. Menetapkan alat ukur. 2. Mengadakan penilaian 3. Tindakan perbaikan	Metode Campuran Tipe analisis Suvey deskriptif	Skiprsi terdahulu Ilmu pemerintahan. Universitas islam riau
2.	Andri saputra	Peranan camat dalam menyelesaikan konflik lahan di desa kepayang sari kecamatan batang cenaku kabupaten indragiri hulu. Tahun 2017	Peranan Menurut Kahoo (2002: 220)	1. Arbitase 2. Konsultasi 3. Negosiasi 4. mediasi	Metode Kuantitati Tipe analisis Survey	Skiprsi terdahulu Ilmu pemerintahan. Universitas islam riau


1	2	3	4	5	6	7
3.	1.Vianita sutriani panagin 2.Sofia Pangema na 3.Frans singkoh	Peranan camat dalam pemberdayaan masyarakat di kecamatan pusomaen kabupaten minahasa tenggara 2019	Peranan Menurut Soekanto (2012:212)	1. partisipasi masyarakat 2.Singkronisasi program kerja 3. Individu Dalam Struktur Organisasi	Metode Penelitian Kualitatif Tipe penelitian deskriptif	Jurnal eksekutif ilmu pemerintahan, universitas Sam Ratulagi Manado
4	1.Suhan da	Peran camat dalam program pemberdayaan masyarakat di kecamatan ciledug kota tenggerang 2017.	Peran Menurut Thomas (2007:87)	1. kebijakan 2. starategis 3. komunikasi 4. alat penyelesaian sengketa 5. terapi	Metode penelitian Kualitatif Tipe penelitian deskriptif	Junal academi ilmu pemerintahan , IPDN Cilandak jakarta
5	1.Alwein Majam poh 2.Joyce J.Rares 3.Helly Kolond am	Peranan Camat Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Rainis Kabupaten Kepulauan Talaud 2016.	Peranan Menurut Thoha (2006)	1. peranan partisipasi masyarakat 2. peranan dalam kesatuan unit kerja 3. peranan dalam pengawasan dalam kegiatan dan program pemberdayaan dikecamatan	Metode penelitian Kualitatif Tipe penelitian deskriptif	Jurnal administrasi universitas Sam Ratulagi Manado

Sumber: modifikasi penulis,2019

C. Kerangka Pikir

Adapun yang menjadi kerangka pikir dalam penelitian mengenai Peranan camat dalam pemberdayaan kemasyarakatan di lingkungan industri Kecamatan Tenaya Raya kota pekanbaru sebagaimana dilihat pada bagan pikir berikut:

Gambar II.I : Kerangka Pikiran tentang Peranan camat dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat di kecamatan Tenayan Raya.



Sumber: Modifikasi Penulis, 2018

D. Konsep Operasional dan Operasional variabel

1. Konsep Operasional

Untuk menghindari kesalahan dalam pemahaman konsep peristilahan yang digunakan dalam penelitian ini, maka diuraikan konsep operasional sebagai berikut:

- a. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kota pekanbaru.
- b. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
- c. Penanan adalah dinamisasi dari status atau penggunaan dari hak dan kewajiban ataupun bisa disebut staus objektif sesseorang/ invidu dalam masyarakat atau suatu organisasi.
- d. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan/ meningkatkan kapasistas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraannya. Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan yang lebih besar dari perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai.

- e. Koordinasi adalah proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien.
- f. mengkoordinasikan yaitu suatu aktivitas pimpinan dalam upaya mengintegrasikan atau menyelaraskan kegiatan-kegiatan pada suatu program yang dilaksanakan agar mampu mencapai tujuan yang ditetapkan secara maksimal.
- g. Hirarki manajerial, yaitu adanya, hubungan dan tanggung jawab dan akuntabilitas yang dirumuskan secara jelas serta dilaksanakan dengan pengarahan yang tepat.
- h. Auran dan prosedur, aturan-aturan dan prosedur-prosedur adalah keputusan manajerial yang dibuat untuk menangani kejadian-kejadian rutin sehingga dapat menjadi peralatan yang efisien untuk koordinasi dan pengawasan rutin.
- i. Rencana dan penetapan tujuan. Pengembangan rencanan dan tujuan dapat digunakan untuk pengkoordinasian yang sama. Ini diperlukan bila aturan dan prosedur tidak mampu lagi memproses seluruh informasi yang diperlukan untuk mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan satuan-satuan organisasi

2. Operasional Variabel

Adapun yang menjadi kerangka pikir dalam penelitian mengenai Peranan Camat dalam pemberdayaan kemasyarakatan di lingkungan industri Kecamatan Tenaya Raya kota pekanbaru sebagaimana dilihat pada bagan pikir berikut:

Tabel II.2 : Operasional Variabel Penelitian Tentang Peranan Camat dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat di kecamatan Tenayan raya.

Konsep	Variabel	Indikator	Sub indikator
koordinasi (<i>coordination</i>) adalah proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (departemen atau bidang-bidang fungsional) suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien (Handoko:2012:195)	Peranan camat dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat dikecamatan tenayan raya kota pekanbaru.	a. Hirarki manajerial	1..hubungan dan tanggung jawab adalah Aktivitas dalam suatu organisasi atau instansi anak terkoordinir dengan baik apabila masing-masing bagian atau unit kerja memiliki tanggung jawab yang jelas serta adanya keterkaitan antar bagian atau antar unit kerja tersebut 2. Akuntabilitas atau pertanggung jawaban cukup penting dalam upaya pengkoordinasian suatu kegiatan program
		b. Aturan dan prosedur	1.Aturan pelaksanaan kegiatan program adalah batasan yang telah disepakati dalam kegiatan program tersebut. 2.Prosedur pelaksanaan kegiatan program adalah serangkaian aksi atau tindakan yang berpengaruh dalam kegiatan program dan pencapaian tujuannya.
		c. Rencana dan Penetapan tujuan	1.Rencana pelaksanaan kegiatan program 2.Penetapan tujuan pelaksanaan kegiatan program

Sumber: Modifikasi Penelitian, 2018

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian jenis kualitatif bentuknya studi kasus dengan tipe penelitian deskriptif, jenis penelitian ini berupa objek atau subjek yang diteliti sesuai dengan apa adanya, serta menjeleaskan tentang variabel yang diteliti, dalam hal ini adalah “ Peranan Camat dalam mengkoordinasikan kegiatan Pemberdayaan masyarakat di kecamatan tenayan raya kota pekanbaru”

Menurut Moleong (2005) mendefenisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

B. Lokasi Penelitian

Menurut Usman (2009:41) penetapan lokasi penelitian dimaksudkan untuk membatasi daerah variabel-variabel yang diteliti. Penulis melakukan penelitian ini di kecamatan tenayan raya kota pekanbaru dengan alasan dikarenakan kurang terlaksananya kewajiban kepala camat tenayan raya kota pekanbaru dalam memperdayakan masyarakat, penulis melihat masih banyak dijumpai masyarakat yang kehidupannya masih dalam keadaan sulit dan susah hal, dan hal ini sesuai dengan observasi lapangan yang terjadi di kecamatan tenayan raya kota pekanbaru sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian di daerah tersebut.

C. Informan

Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian (Meleong 2000:97)

Informan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti. Perancangan informan dilakukan dengan beberapa alasan bahwa kefahaman informan tentang penelitian ini meliputi:

1. Informan yang mengetahui dan memahami tentang peran camat
2. Informan yang mengetahui dan memahami tentang kegiatan pemberdayaan masyarakat.
3. Informan yang menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
4. Informan yang merasakan dampak dari kegiatan pemberdayaan masyarakat.
5. Informan lain yang dianggap mengetahui dan memahami tentang pemberdayaan masyarakat.

Dalam penelitian ini terdapat 2 informan diantaranya:

1. Informan kunci
 - a. Camat Tenayan Raya
 - b. Lembaga Keswadayaan Masyarakat
2. Informan tambahan
 - a. Lurah
 - b. Rw

D. Jenis dan Sumber Data

Untuk memperoleh data yang akurat dalam penelitian ini maka jenis dan sumber data yang diperlakukan:

1. Data primer

Menurut Iskandar (2008;257) yang diperoleh dari hasil observasi dari wawancara kepada responden. Dalam penelitian ini data primer yang dibutuhkan adalah data yang berhubungan dengan pelaksanaan kewajiban kepada camat dalam memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di kecamatan tenayan raya kota pekanbaru.

2. Data Sekunder

Menurut Iskandar (2008;253) data yang diperoleh melalui pengumpulan atau pengolahan data yang bersifat studi dokumentasi berupa penelaahnya terhadap dokumentasi pribadi, resmi kelembagaan, referensi-referensi atau peranturan. Data pendukung yang diperoleh secara langsung berupa dokumen, arsip dan buku-buku, sumber tersebut dapat berupa literatur-literatur yang ada hubungannya, dengan penelitian ini dan dapat juga berupa keadaan geografis, keadaan penduduk, ekonomi dan social budaya.

E. Teknik pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat dalam penelitian ini maka digunakan beberapa teknik pengumpulan data:.

1. Observasi, menurut Usman(2009;52) teknik Observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan cara datang, pendekatan dan pengamatan langsung

pada objek penelitian untuk memperoleh data-data awal dan data sekunder.

2. Wawancara, Menurut Riduwan (2009;29) Wawancara yaitu suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Dalam penelitian ini penulis melakukan tanya-jawab kepada pihak-pihak terkait dengan alasan sebagai sumber informasi untuk memperoleh data.
3. Dokumentasi, Menurut Riduwan (2009;31) teknik dokumentasi adalah ditunjukkan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan.

F. Teknik Analisi Data

Teknik analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan untuk wawancara informannya menggunakan teknik purposive yaitu penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu berguna untuk memaparkan data yang ada dari berbagai sumber dan menghubungkan dengan fenomena- fenomena sosial serta menelusuri segala fakta yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas berdasarkan hasil penelitian.

Selanjutnya dianalisis secara kualitas dengan uraian serta penjelasan yang mendukung. Setelah itu dari hasil analisis ditarik kesimpulan yang merupakan hasil akhir dari penelitian dengan judul Peranan Camat Dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru.

G. Jadwal Kegiatan Penelitian

Adapun jadwal kegiatan penelitian yang penulis lakukan dapat dilihat dari tabel bawah ini:

Tabel III.2 : jadwal Waktu kegiatan Penelitian Tentang Peran camat dalam memperdayakan masyarakat di kecamatan tenayan raya kota pekanbaru.

No	Jenis kegiatan	Tahun 2018-2019/Bulan/Minggu																				
		Januari-februari				Maret – april				Mei - juni				Sep - oktober				Novem-desem				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	penyusunan UP																					
2	Seminar UP																					
3	Revisi UP																					
4	Revisi kuisisioner																					
5	Rekomendasi survay																					
6	Survay lapangan																					
7	Analisa data																					
8	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian (Skripsi)																					
9	Konsultasi Revisi skripsi																					
10	Ujian Konferehensif skripsi																					
11	Revisi skripsi																					
12	Pengadaan skripsi																					

Sumber: modifikasi penulis;2019

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kecamatan Tenayan Raya

Kecamatan Tenayan Raya didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 03 Tahun 2003 tanggal 07 Juni 2003, tentang pembentukan Kecamatan Marpoyan Damai, Tenayan Raya, Payung Sekaki dan Rumbai Pesisir serta Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 578 Tahun 2003 tanggal 11 September 2011 Tentang Penetapan Batas Wilayah Kelurahan di Kecamatan Bukit Raya, Marpoyan Damai, Tenayan Raya, Tampan, Payung Sekaki, Rumbai dan Rumbai Pesisir. Kantor Camat Tenayan Raya di resmikan pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2003 yang diresmikan oleh Walikota Pekanbaru dan Pelantikan Pejabat seperti Camat, dan Kasi di Kecamatan Tenayan Raya pada tanggal 31 Desember 2003.

Pada tahun 2016 Penetapan batas Wilayah di Kecamatan Tenayan Raya direvisi dengan keputusan Daerah Pemerintahan Kota Pekanbaru Nomor : 04 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Kelurahan yang awalnya Kelurahan di Kecamatan Tenayan Raya hanya memiliki 4 Kelurahan sekarang setelah direvisi menjadi 13 Kelurahan di Kecamatan Tenayan Raya. Kemudian dirubah lagi lewat PERWAKO Nomor : 188 Tahun 2017, tanggal 01 Agustus 2017 tentang : Penetapan Batas Wilayah Kelurahan dalam Kecamatan Bukit Raya Kecamatan Payung Sekaki Kecamatan Rumbai Pesisir Kecamatan Tampan Kecamatan Tenayan Raya Kecamatan Rumbai Kecamatan Marpoyan Damai.

VISI KECAMATAN TENAYAN RAYA :

“ Mewujudkan Kecamatan Tenayan Raya sebagai Miniatur Kota Metropolitan Pekanbaru yang Madani melalui pemberdayaan “

Yang mempunyai arti Filosofi dengan Visi Yaitu :

1. Mewujudkan Kecamatan Tenayan Raya : Mempunyai arti bahwa cita-cita/mimpi Walikota Pekanbaru sama dengan mimpi masyarakat Kota “Metropolitan diawali dari Kecamatan Tenayan Raya Yang didukung dengan Infrastruktur yang baik”
2. Miniatur Kota Metropolitan Pekanbaru : memiliki arti karena Kota Pekanbaru berada di Kecamatan Tenayan Raya Maka Kecamatan Tenayan Raya adalah Potret Kota Metropiltan Pekanbaru
3. Yang Madani : memiliki arti bahwa masyarakat Kecamatan Tenayan Raya di bagi menjadi 13 Kelurahan yaitu :
 1. Kelurahan Sail/Bencah Besung
 2. Kelurahan Sialang Sakti
 3. Kelurahan Melebung
 4. Kelurahan Tuah Negeri
 5. Kelurahan Industri Tenayan
 6. Kelurahan Rejosari
 7. Kelurahan Bambu Kuning
 8. Kelurahan Kulim
 9. Kelurahan Mentangor
 10. Kelurahan Sialang Rampai
 11. Kelurahan Pembatuan
 12. Kelurahan Tangkerang Timur
 13. Kelurahan Pematang Kapau

Mempunyai mimpi kedepan berada dilingkungan yang tertata rapi, bersih, hijau, sehat fisik dan Ekonomi Hidup Masyarakat berdasarkan tunjuk ajar agama, budaya dan hukum yang berlaku di kota Pekanbaru dangan Misi.

Maka Misi Pembangunan Kecamatan Tenayan Raya 2014 – 2019 adalah :

1. Menjujung tinggi nilai-nilai tunjuk ajar Budaya Melayu yang bermatabat dan bermarwah sebagai langkah awal disiplin dalam menjalankan amanah untuk Masyarakat.
2. Kecamatan sebagai pusat pemerintahan, Pelayanan Publik, Perekonomian, Pemukiman, Tujuan Wisata yang didukung dengan Infrastruktur yang yang baik
3. Meningkatkan kapasitas kepada Sumber Daya Manusia untuk mendukung administrasi pemerintahan, pelayanan Publik, Perekonomian, pemukiman yang tertata rapi, bersih, indah, dan mampu memberdayakan potensi sampah.

4. Menata kawasan pemukiman berbasis Kelurahan, Rukun Tetangga, Rukun Warga dan Kawasan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat.
5. Meningkatkan Pelayanan yang ramah, simpatik dan ikhlas kepada lapisan semua masyarakat.

Adapun batas Wilayah Kecamatan Tenayan Raya Menurut Letak Geografi :

- Sebelah Utara berbatasan dengan sungai Siak/Kecamatan Rumbai Pesisir
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kampar
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Bukit Raya
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan/Kampar

Jumlah RT ,RW dan luas wilayah pada masing- masing kelurahan di kecamatan Tenayan Raya yaitu sebagai berikut:

Tabel IV.I Jumlah RT,RW dan luas wilayah Tiap keluarah di kecamatan Tenayan Raya

No.	Kelurahan	Luas (Km ²)	Jumlah RT	Jumlah RW
1.	Kulim	5000	9	4
2.	Pembatuan	7,91	47	15
3.	Mentangor	1,43	58	18
4.	Sianglang Rampai	8,32	19	5
5.	Sail/becah lesung	10101	39	10
6.	Tuah Negri	20,54	26	7
7.	Sialang Sakti	10,50	68	2
8.	Industri tenayan	21,63	9	1
9.	Melebung	36,01	4	17
10.	Rejosari	566	67	2
11.	Bambu kuning	5,24	50	13
12.	Tangkerang timur	5000	39	10
13.	Pematang kapau	6,25	54	13
Jumlah		171.270	489	132

Sumber: *kantor camat Tenayan Raya , 2019*

Adapun jumlah penduduk pada masing-masing kelurahan di kecamatan tenayan raya yaitu sebagai berikut:

Tabel IV.2 Jumlah penduduk Tiap Kelurahan Di Kecamatan Tenayan Raya

No.	Kelurahan	Jenis Kelamin		Jumlah Penduduk (Jiwa)
		Laki- laki	Perempuan	
1.	Kulim	5.995	5.869	11.824
2.	Pembatuan	5.012	4.011	9.023

1	2	3	4	5
3.	Mentangor	4.956	4.992	9.948
4.	Sialang Rampai	6.823	6.594	13.417
5.	Sail/becah lesung	9.190	9.128	18.318
6.	Tuah Negri	3.159	3.041	6.200
7.	Sialang Sakti	9.495	9.881	19.376
8.	Industri tenayan	3.851	3.881	7.732
9.	Melebung	1.097	1.055	2.152
10	Rejosari	8.357	1.055	2.152
11.	Bambu kuning	8.081	8.334	16.415
12.	Tangkerang timur	9.722	9.328	19.050
13.	Pematang kapau	9.658	9.731	19.416
Jumlah		85.383	84.666	170.049

Sumber: *kantor camat Tenayan Raya , 2019*

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa kelurahan yang terbanyak penduduknya dibandingkan kelurahan lainnya di kecamatan Tenayan Raya yaitu kelurahan Pematang kapau. Adapun jumlah kepala keluarga (KK) dan rata- rata jiwa per kepala keluarga pada masing-masing kelurahan di kecamatan Tenayan Raya sebagai berikut :

Tabel IV.3. Jumlah Kepala Keluarga (KK) dan Rata-rata jiwa per Kepala Keluarga di kecamatan Tenayan Raya

No.	Kelurahan	Jumlah keoala Keluarga(KK)	Rata-Rata jiwa /KK
1.	Kulim	3147	6
2.	Pembatuan	2584	5
3.	Mentangor	2532	7
4.	Sianglang Rampai	2737	6
5.	Sail/becah lesung	5134	6
6.	Tuah Negri	4015	6
7.	Sialang Sakti	9942	6
8.	Industri tenayan	1162	5
9.	Melebung	537	4
10	Rejosari	4830	5
11.	Bambu kuning	5818	6
12.	Tangkerang timur	5815	5
13.	Pematang kapau	3989	6
Jumlah		52.242	73

Sumber: *kantor camat Tenayan Raya , 2019*

Mata pencarian penduduk di kecamatan Tenayan Raya sebagian besar adalah dibidang perdagangan dan jasa. Di samping itu juga terdapat penduduk kecamatan ini yang memiliki mata pencarian dengan mengelola usaha atau bekerja pada sektor lain, seperti pertanian dan perkebunan, peternakan, dan industri pengolahan.

B. Struktur Organisasi Kecamatan

Sesuai pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) peraturan daerah kota pekanbaru Nomor 7 tahun 2008 Tentang pembentukan susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kecamatan dan Kelurahan di lingkungan kecamatan mempunyai tugas pokok:

- (1) Melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
- (2) Menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi:
 - a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
 - b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
 - c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
 - d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasana dan fasilitas pelayanan umum
 - e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan
 - f. Membina penyelenggaraan keluarahan
 - g. Melaksanakan payanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/ atau yang belum dapat dilaksanakan kelurahan.


Kecamatan Tenayan Raya merupakan perangkat daerah Kota Pekanbaru yang dipimpin oleh seorang Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Jumlah pegawai kecamatan keseluruhan yaitu sebanyak 32 orang, terdiri dari 15 orang berpendidikan SMA/

sederajat, 1 orang berpendidikan SMP, 14 orang berpendidikan Sarjana (SI) dan 2 orang berpendidikan Sarjana (S2)

Adapun struktur organisasi Kecamatan Tenayan Raya adalah seperti terdapat pada gambar berikut :

Gambar IV.1.

Struktur Organisasi Kecamatan Tenayan Raya



Sumber: Kantor Camat Tenayan Raya, 2019

Mengacu kepada Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru Kemudian di rubah Peraturan Walikota tersebut menjadi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kedudukan , susunan organisasi, tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Tipe A Kota Pekanbaru sebagai berikut :

1. Camat

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintah umum;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat,
- c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum,
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah,
- e. Memngkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum,
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan,
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;
- h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang ada dikecamatan,
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian dalam pasal 10 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang kecamatan disebutkan pula kegiatan pemberdayaan masyarakat meliputi:

- 1) Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;
- 2) Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan;
- 3) Efektifitas kegiatan pemberdayaan di wilayah kecamatan; dan

- 4) Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada bupati/ walikota;

2. Sekretaris Camat

1. Merencanakan, Menyusun, Merumuskan, dan melaksanakan program kerja sekretariat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan, pengkoordinasikan dan pelaksanaan pelayanan teknis administratif, penyelenggaraan tugas pemerintahan umum serta pelaksanaan kewenangan pemerintahan daerah yang dilimpahkan oleh Walikota.
 - b. Perencanaan kegiatan pelayanan teknis administrasi untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan berdasarkan petunjuk atasan dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.
 - c. Merencanakan program kerja pemerintahan kecamatan.
 - d. Mengkoordinir pelaksanaan tugas administrasi pemerintahan kecamatan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pelaporan.
 - e. Pengoordinasian perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pelayanan Administrasi Terpadu kecamatan (PATEN).
 - f. Membina mengawasi dan mengendalikan perangkat kecamatan dan kelurahan dalam melaksanakan kebijakan pemerintah daerah.
 - g. Membina tugas kepada bawahan dengan cara tertulis atau lisan agar dapat diproses lebih lanjut.
 - h. Memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara tertulis atau secara lisan agar bawahan mengerti dan memahami pekerjaannya.
 - i. Memeriksa pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaan.
 - j. Membuat konsep pedoman dan petunjuk teknis.
 - k. Mengevaluasi tugas pemerintahan kecamatan berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut.
 - l. Melaporkan pelaksanaan tugas pemerintahan kecamatan kepada Camat secara lisan maupun tertulis berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan.
 - m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

a. Sub bagian

Rincian tugas sebagai berikut :

1. Merencanakan, menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja Sub Bagian Umum berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
2. Melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a) Mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan urusan Kepegawaian, Umum dan Perlengkapan.
 - b) Merencanakan program kerja sub bagian Kepegawaian, Umum dan perlengkapan berdasarkan petunjuk atasan dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.
 - c) Merencanakan program kerja dan inventarisasi aset kecamatan dan kelurahan.
 - d) Merencanakan program kerja penyelenggaraan pelayanan kebersihan, keindahan dan pertamanan.
 - e) Merumuskan dan melaksanakan inventarisasi permasalahan yang berhubungan kepegawaian, pembinaan aparatur serta peningkatan kualitas pegawai.
 - f) Merumuskan dan melaksanakan pelayanan administrasi, inventaris kantor dan dokumentasi kegiatan kantor.
 - g) Melaksanakan urusan keprotokolan upacara-upacara, rapat-rapat dinas dan pelayanan hubungan masyarakat.
 - h) Melaksanakan kegiatan penyusunan kebutuhan dan materil bagi unit kerja kecamatan
 - i) Merumuskan dan mengkoordinasikan, kegiatan kebersihan, ketertiban, kenyamanan ruangan dan halaman kantor, disiplin pegawai serta pengamanan dilingkungan badan.
 - j) Melaksanakan penyusunan data kepeawaian, DP3 PNS, registrasi PNS dan DUK.
 - k) Pengoordinasian dan penyusunan data serta informasi tentang Kecamatan.
 - l) Pelaksanaan fasilitas pengadaan barang dan jasa dilingkungan Kecamatan.
 - m) Membagi tugas kepada bawahan dengan cara tertulis atau lisan agar dapat diproses lebih lanjut.
 - n) Memberikan petunjuk kepada bawahan dengan cara tertulis atau secara lisan agar bawahan mengerti dan memahami pekerjaannya.
 - o) Memeriksa pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaannya
 - p) Mengevaluasikan tugas sub bagian Kepegawaian, Umum dan Perlengkapan berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lajut.
 - q) Melaporkan pelaksanaan tugas sub Kepegawaian, Umum dan Perlengkapan kepada atasan secara lisan maupun tertulis berdasarkan hasil kerja sebagai evaluasi bagi atasan

- r) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sub Bagian Keuangan

Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai rincian tugas :

1. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas Merencanakan dan melaksanakan program kerja Sub Bagian Keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Suba bagian Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Mengkoordinasikan dan melaksnakan Pembinaan bidang keuangan Sekretariat Kecamatan
 - b. Merencanakan program kerja Sub Bagian Keuangan Sekretariat Kecamatan meliputi Koodinasi dan pembinaan bidang keuangana Sekretariat Kecamatan berdasarkan petunjuk atasan dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
 - c. Malakukan Verifikasi serta meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
 - d. Menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM)
 - e. Melakukan Verifikasi harian atas Penerimaan
 - f. Melakukan Verikasi Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran
 - g. Melaksanakan Akuntansi Sekretariat Kecamatan
 - h. Menyiapkan laporan Keuangan Sekretariat Kecamatan
 - i. Merencanakan program kerja pengelolaan dana perjalanan Sekretariat Kecamatan
 - j. Merencanakan program kerja pengelolaan biaya operasional rumah tangga Sekretariat Kecamatan dan rumah tangga kepala daerah
 - k. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara tertulis atau secara lisan agar diproses lebih lanjut
 - l. Memberikan petunjuk kepada bawahan dengan cara tertulis atau lisan agar bawahan mengerti dan memahami pekerjaannya
 - m. Memeriksa pekerja bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaannya
 - n. Membuat konsep pedoman dan petunjuk teknis
 - o. Mengevaluasi tugas pembinaan bidang keuangan Sekretariat Kecamatan berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut

- p. Melaporkan pelaksanaan tugas pembinaan bidang keuangan Sekretariat Kecamatan kepada atasan secara lisan maupun tertulis berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan.
- q. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Keuangan dalam melaksanakan rincian tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan program kerja Bagian Keuangan Sekretariat Kecamatan
- b. Pelaksanaan verifikasi
- c. Penyiapan surat perintah membayar
- d. Pelaksanaan akuntansi Sekretariat Kecamatan
- e. Pembagian tugas kepada bawahan
- f. Pemberian petunjuk kepada bawahan
- g. Pemeriksaan pekerjaan bawahan
- h. Pembuatan konsep pedoman dan petunjuk teknis
- i. Pengevaluasian tugas, Pelaporan pelaksanaan tugas serta Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

3. Seksi Pemerintahan

Mempunyai rincian tugas :

1. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan program kerja Seksi Pemerintahan berdasarkan Ketentuan Perundang-undangan.
2. Seksi Pemerintahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Merumuskan, mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan urusan pemerintahan Kecamatan
 - b. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal dibidang penyelenggaraan pemerintahan
 - c. Melakukan koodinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi dan vertikal dibidang penyelenggara kegiatan Pemerintahan Pemerintahan.
 - d. Melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan
 - e. Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan kelurahan
 - f. Melaksanakan pembinaan kegiatan sosial politik, idiologi negara dan kesatuan bangsa

- g. Melaksanakan penyusunan pembinaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
- h. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitas dan konsultasi pelaksanaan administrasi kelurahan
- i. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala kelurahan
- j. Pelaksanaan fasilitas urusan pertanahan
- k. Pelaksanaan pembinaan kelembagaan kemasyarakatan di Kelurahan seperti LPM, lembaga Adat TP.PKK, RT, RW, Karang Taruna, lembaga Kemasyarakatan lainnya.
- l. Pembagian tugas kepada bawahan dengan cara tertulis atau lisan agar dapat diproses lebih lanjut.
- m. Memeriksa pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaannya
- n. Melaporkan pelaksanaan tugas urusan pemerintahan kecamatan kepada walikota melalui camat secara lisan maupun tertulis berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan.
- o. Malaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Kepala Seksi Pemerintahan dalam melaksanakan rincian tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan kegiatan urusan pemerintahan
- b. Koodinasi dan sinkronisasi tugas urusan pemerintahan
- c. Pembinaan, evaluasi dan bimbingan urusan pemerintahan
- d. Pemeriksaan pekerjaan bawahan
- e. Pelaporan pelaksanaan tugas
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Kepala seksi ketentraman dan ketertiban mempunyai rincian tugas :

1. Seksi ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan program kerja seksi Ketentraman dan ketertiban berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Seksi Ketentraman dan ketertiban dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggrakan fungsi :
 - a. Merumuskan, mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan urusan ketentraman dan Ketertiban.

- b. Melakukan koodinasikan dengan satuan polisi pamong praja, kepolisian Negara Republik Indonesia dan / atau TNI mengenai program dan kegiatan
- c. Melakukan koodinasikan dengan pemuka agama yang berada wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakatdi wilayah kecamatan.
- d. Melakukan koodinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penerapan peraturan perundang-undangan.
- e. Melakukan koodinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penerapan peraturan perundang-undangan.
- f. Melakukan koodinasi satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penerapan peraturan perundang-undangan yaitu Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- g. Melakukan evaluasi pelaksanaan ketentraman dan ketertiban ditingkat kecamatan.
- h. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara tertulis atau lisan agar dapat diproses lebih lanjut.
- i. Memeriksa pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaannya.
- j. Melaporkan pelaksanaan tugas urusan ketentraman dan ketertiban kepada walikota melalui camat secara lisan maupun tertulis berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan.
- k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban dalam melaksanakan rincian tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan kegiatan urusan ketentraman dan ketertiban.
- b. koodinasi urusan ketentraman dan ketertiban.
- c. pembina, evaluasi dan bimbingan urusan ketentraman dan ketertiban.
- d. pemeriksaan pekerjaan bawahan.
- e. pelaporan pelaksanaan tugas.
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

5. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

Kepala Seksi Pembangunan Masyarakat Kelurahan mempunyai rincian tugas :

- a. Merumuskan, mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan urusan Pembangunan Masyarakat dan Kelurahan
- b. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan dikelurahan dan kecamatan

- c. Merencanakan program kerja pembinaan perekonomian, produksi dan distribusi ditingkat kecamatan
- d. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan
- e. Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta
- f. Melakukan tugas-tugas lain dibidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- g. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/ atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya dibidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
- h. Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
- i. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara tertulis atau lisan agar dapat diproses lebih lanjut
- j. Memeriksa pekerja bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta uapaya penyempurnaannya
- k. Melaporkan pelaksanaan tugas urusan ketentraman dan ketertiban kepada Walikota melalui Camat secara lisan maupun tertulis berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan.
- l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang di berikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Kepala Seksi Pembangunan Masyarakat Kelurahan dalam melaksanakan rincian tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi :

- a. Peraencanaan kegiatan urusan pembangunan masyarakat kelurahan
- b. Koordinasi urusan pembangunan masyarakat kelurahan
- c. Pembinaan, evaluasi, dan bimbingan urusan pembangunan masyarakat kelurahan
- d. Pemeriksaan pekerja bawahan
- e. Pelaporan pelaksanaan tugas
- f. Pelaksanan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
- g. Pemeriksaan pekerja bawahan
- h. Pelaporan pelaksanaan tugas
- i. Pelaksanan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

6. Seksi Kesejahteraan Sosial

Mempunyai rincian tugas :

1. Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan program kerja seksi kesejahteraan sosial berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Seksi kesejahteraan Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pengoordinasian dan pelaksanaan pelayanan urusan kesejahteraan sosial.
 - b. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan program kerja pelayanan dan bantuan sosial, bantuan kepemudaan, pemberdayaan masyarakat dan perempuan, keluarga berencana, olah raga dan tenaga kerja
 - c. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan program kerja pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan , kebudayaan dan Kesehatan masyarakat
 - d. Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan bidang kesejahteraan sosial
 - e. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan / atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya dibidang kesejahteraan sosial
 - f. Melakukan koodinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan kesejahteraan sosial
 - g. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara tertulis atau lisan agar dapat diproses lebih lanjut
 - h. Memeriksa pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaannya
 - i. Malaporkan pelaksanaan tugas urusan kesejahteraan sosial kepada walikota melalui Camat secara lisan maupun tertulis berdasarkan hasil kerja sebagaibahan evaluasi bagi atasan
 - j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial dalam melaksanakan rincian tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 12 menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan kegiatan urusan kesejahteraan sosial
- b. Koordinasi urusan kesejahteraan sosial
- c. Pembinaan, Evaluasi dan bimbingan urusan kesejahteraan sosial
- d. Pemeriksaan pekerja bawahan
- e. Pelaporan pelaksana tugas
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

7. Seksi Pelayanan Terpadu

Kepala Seksi Pelayanan Umum mempunyai rincian tugas :

1. Merencanakan dan melaksanakan program kerja seksi pelayanan terpadu berdasarkan ketentuan perturan perundang-undangan
2. Seksi pelayanan terpadu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Merumuskan, mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).
 - b. Pelaksanaan perencanaan program kerja kegiatan pelayanan Terpadu kecamatan
 - c. Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
 - d. Pelaksanaan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
 - e. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan masyarakat di wilayah
 - f. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara tertulis atau lisan agar dapat di proses lebih lanjut
 - g. Memeriksa pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaannya
 - h. Melaporkan pelaksanaan tugas urusan pelayanan umum kepada Walikota melalui Camat secara lisan maupun tertulis berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan
 - i. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Kepala Seksi Pelayanan Umum dalam melaksanakan rincian tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsinya :

- a. Perencanaan Kegiatan urusan pelayanan umum
- b. Koodinasi urusan pelayanan umum
- c. Pembinaan, evaluasi dan bimbingan urusan pelayanan umum
- d. Pemeriksaan pekerja bawahan
- e. Pelaporan pelaksanaan tugas
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

BAB V
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas informan

Informan yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 32 orang yang terdiri dari Camat 1 orang, sekretaris camat 1 orang, dan 30 orang seksi dan staff:

Tabel V.I identitas informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)
2	SMP	1
3	SLTA/ sederajat	15
5	Sarjana (S1)	14
6	Sarjana (S2)	2
Jumlah		32

Sumber : Data Hasil Penelitian 2019

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa dari 32 orang responden penelitian, sebanyak 1 orang yang berpendidikan SMP, 15 orang responden yang berpendidikan SLTA, 14 orang berpendidikan Sarjana (S1) serta 2 orang yang berpendidikan (S2). Dengan demikian sebagian besar responden adalah berpendidikan S1.

Selanjutnya identitas responden dalam penelitian ini berdasarkan tingkat umurnya adalah seperti tertera pada tabel di bawah ini:

Tabel V.2. Identitas informan Berdasarkan Tingkat Umur

No.	Tingkat Umur	Jumlah (Orang)
1.	≤ 30 Tahun	17
2.	31 – 40 Tahun	7
3.	41 – 50 Tahun	8
Jumlah		32

Sumber : Data Hasil Penelitian 2019

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa dari 32 orang informan penelitian, sebanyak 17 rang responden ≤ 30 tahun, dan selanjutnya 7 orang responden berumur 31 – 40 tahun, dan 8 orang responden berumur 41 - 50 tahun . Dengan demikian sebagian besar responden adalah berumur ≤ 30 tahun.

B. Peraturan Camat Dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Di Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru

Seiring dengan pelaksanaan pembangunan di segala bidang, diperlukan kebijakan publik yang tepat dan efektif. Kebijakan publik dan program-program pemerintah pada dasarnya disusun dan diterapkan untuk dapat mengatasi atau menanggulangi berbagai masalah, terutama yang menyangkut masalah sosial dan ekonomi masyarakat, seperti rendahnya kualitas kesehatan, tingkat pendidikan, pengangguran, serta kemiskinan maupun masalah-masalah yang terkait dengan kulaitas lingkungan hidup. Melalui penerapan kebijakan publik dan program-program pemerintah tersebut, maka kondisi sosial dan ekonomi masyarakat dapat diberdayakan demi terwujudnya kesejahteraan.

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu fungsi pemerintahan yang sangat penting karena hal ini terkait dengan pembangunan bidang sosial dan ekonomi masyarakat. Kebijakan yang telah selam ini telah disusun dan ditetapkan pemerintah dalam rangka pemberdayaan masyarakat perlu diupayakan penerapannya secara efektif untuk mengatasi berbagai masalah sosial dan ekonomi dan kebijakan yang telah dibuat dan tidak hanya sebatas pemahaman dan gagasan daripada suatu lembaga/instansi. Oleh karenanya diperlukan langkah-langkah kebijakan yang dapat mengakomodasi peran serta masyarakat dalam rangka pemberdayaan hingga tingkat Rukun Warga.

Kota pekanbaru sebagai salah satu kota Provinsi Riau yang cukup pesat dalam melaksanakan pembangunan di berbagai bidang, juga selalu memperhatikan pembangunan sosial ekonomi masyarakatnya. Hal ini sejalan dengan visi Kota Pekanbaru 2005 – 2025 : ”Terwujudnya Kota Pekanbaru sebagai pusat Perdagangan dan Jasa, Pendidikan, serta Pusat Kebudayaan Melayu, menuju masyarakat Sejahtera yang Berlandasa Imam dan Taqwa.

Masyarakat sejahtera merupakan salah satu visi pembangunan jangka panjang Kota Pekanbaru, dimana terpenuhi berbagai kebutuhan hidup warga masyarakat seperti dalam hal mendapatkan pelayanan kesehatan, pendidikan, maupun keamanan, serta memperoleh akses yang memadai untuk dapat memperoleh akses untuk mengembangkan aktivitas perekonomiannya sesuai dengan potensi yang ada.

Pada penjelasan Peraturan Daerah Kota pekanbaru Nomor 5 tahun 2016 tentang Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kota Pekanbaru

disebutkan bahwa berbagai kebijakan pemberdayaan masyarakat lokusnya masih ditataran kelurahan, sehingga masyarakat di level RW/RT masih mengalami kendala informasi untuk mengakses beberapa program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) Kota Pekanbaru guna mencapai:

1. Untuk mewujudkan masyarakat madani, yaitu masyarakat yang mandiri tangguh dan berdaya saing perlu melakukan berbagai inovasi pemberdayaan masyarakat.
2. Salah satu strategi pemberdayaan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat adalah pemberdayaan yang berbasis wilayah , dengan ruang lingkup Rukun Warga.
3. Bahwa pemberdayaan harus dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan melalui partisipasi aktif masyarakat yang diinsiasi oleh pemerintah Kota kemudian dilanjutkan secara mandiri oleh masyarakat.
4. Program pemberdayaan berbasis wilayah Rukun Warga merupakan langkah awal dalam mewujudkan *Smart City*, dengan indikator *Smart City Governace, Smart People, Smart Economy, Smart Environment, Smart Living dan Smart Mobility*.
5. Bahwa untuk mewujudkan program pemberdayaan yang mandiri diperlukan peran dan komitmen Kota dan *Stake Holder* terkait dalam memberikan dorongan, Bantuan dan pembinaan.

Dalam pelaksanaan kegiatan suatu kebijakan atau program-program pemerintah, keberadaan organisasi cukup berperan Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Program Pemberdayan Masyarakat Berbasis Rukun Warga

di kota Pekanbaru, kelembagaan atau organisasi pelaksanaannya terdiri dari tim koordinasi kota, tim koordinasi kecamatan, tim fasilitator, dan lembaga Keswadayaan Masyarakat Rukun Warga (LKM-RW). Setiap kelembagaan melaksanakan tugas dan fungsinya masing –masing yang telah ditetapkan.

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga di kota Pekanbaru, Organisasi kecamatan merupakan lembaga yang berperan sebagai koordinator. Dalam hal ini dibentuk tim Koordinasi Kecamatan, yang mana sebagai penanggung jawabnya adalah Camat di setiap Kecamatan.

Kecamatan Tenayan raya Kota Pekanbaru adalah salah satu kecamatan di kota pekanbaru yang melaksanakan Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga. Adapun salah satu kelurahan yang terdapat di Kecamatan Rumbai Pesisir yang cukup aktif dalam pelaksanaan kegiatan program pemberdayaanmasyarakat berbasis rukun warga tersebut adalah Kelurahan Limbungan Baru. Adapun program kegiatan yang dilaksanakan untuk tahun 2015 yaitu pelatihan menjahit tingkat lanjut, *Urban Farming*, Sulam tekat, Las Listrik, dan tata boga, sedangkan untuk tahun 2016 tidak ada program kegiatan yang dilaksanakan selanjutnya program kegiatan yang dilaksanakan untuk tahun 2017 terdapat enam kegiatan yaitu : pelatihan menjahit dan bordir, tata boga, las listrik, dan service *Handphone*.

Peranan camat sebagai penanggung jawab pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga sesuai dengan tugas umum Camat yang diatur pada pasal 15 ayat (1) point *a* Peraturan Pemerintahan RI

Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan, yaitu camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Selain kelembagaan / organisasi pelaksanaan, juga diperlukan adanya koordinasi untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan publik atau program-program pemerintah. Hal ini dikarenakan pelaksanaan suatu kebijakan publik atau program-program pemerintah merupakan proses yang multidimensi, dimana banyak unsur dan pihak-pihak terkait didalamnya, oleh karena itu, melalui koordinasi yang dilakukan oleh camat, maka diharapkan pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga di Kota Pekanbaru mampu mencapai tujuan sebagaimana yang direncanakan.

Koordinasi (*Coordination*) adalah proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (departemen atau bidang-bidang Fungsional) suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisiensi. Tanpa koordinasi, individu-individu dan departemen-departemen akan kehilangan pegangan atas peranan mereka dalam organisasi. Mereka akan mulai mengejar kepentingan sendiri. Yang sering merugikan pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan (Handoko, 2012;195).

Koordinasi bertujuan menciptakan dan memelihara efektivitas organisasi setinggi mungkin melalui sinkronisasi, penyerasian, kebersamaan dan kesinambungan, antar berbagai kegiatan dependen suatu organisasi (Ndraha, 2011:291).

Adapun manfaat koordinasi yang dilakukan dalam organisasi, yaitu: a) dengan koordinasi dapat dihindarkan perasaan lepas satu sama lain antara satuan-

satuan organisasi atau para pejabat yang ada dalam organisasi; b) dengan koordinasi dapat dihindarkan perasaan atau suatu pendapat bahwa suatu organisasinya atau jabatannya merupakan yang paling penting; c) dengan koordinasi dapat dihindarkan kemungkinan timbulnya pertentangan antar satuan organisasi atau antarpejabat; d) dengan koordinasi dapat dihindarkan timbulnya rebutan fasilitas; e) dengan koordinasi dapat dihindarkan terjadinya peristiwa waktu menunggu yang memakan waktu yang lama; f) dengan koordinasi dapat dihindarkan kemungkinan terjadinya kekembaran pekerjaan terhadap sesuatu aktivitas oleh satuan-satuan organisasi atau kekembaran pengerjaan terhadap tugas oleh para pejabat; g) dengan koordinasi dapat dihindarkan kemungkinan kekosongan pengerjaan terhadap tugas oleh para pejabat; h) dengan koordinasi dapat ditumbuhkan kesadaran di antara para pejabat untuk saling bantu satu sama lain terutama di antara pejabat yang ada dalam satuan organisasi yang sama; i) dengan koordinasi dapat ditumbuhkan kesadaran di antara para pejabat untuk saling memberitahu masalah yang dihadapi bersama sehingga dapat dihindarkan kemungkinan terjadinya kebaikan bagi dirinya, keselamatan bagi dirinya atas kerugian atau kejatuhan sesama para pejabat; k) dengan koordinasi dapat dijamin adanya kesatuan kebijaksanaan antar para pejabat; l) dengan koordinasi dapat dijamin adanya kesatuan langkah antar pejabat; dan m) dengan koordinasi dapat dijamin adanya kesatuan tindakan antar pejabat (Sutarto, 2006;146).

Mekanisme - mekanisme dasar untuk pencapaian koordinasi adalah Hirarki Manajerial, Aturan dan Prosedur , Rencana dan Penetapan Tujuan (Handoko 2012;199). Oleh karenanya sehubungan dengan penjelasan ini, Peranan

Camat dalam Mrngkoordinasikan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga di Kota Pekanbaru ditinjau dari indikator Hirarki Manajerial, Aturan dan Prosedur , Rencana dan Penetapan Tujuan. Uraian analisi dari pada masing-masing indikator tersebut dijabarkan sebagai berikut:

a. Hirarki Manajerial

Dalam mengkoordinasikan suatu kegiatan program, maka salah satu mekanisme yang sangat penting yang perlu disusun dan dipersiapkan yaitu hirarki manajerial. Hirarki manajerial ini berkaitan dengan rantai perintah, aliran informasi dan kerja, wewenang formal, hubungan tanggung jawab dan akuntabilitas. Jadi untuk mencapai koordinasi yang baik, seorang koordinator perlu merumuskan hal-hal yang berkaitan dengan pemberian perintah atau intruksi kerja kepada pelaksana sehubungan dengan kegiatan program.

Selain itu koordinasi juga perlu menyusun sistem informasi yang dapat menunjang para pelaksana di lapangan, serta memberikan wewenang dengan jelas. Kemudian dalam mencapai koordinasi yang baik, maka harus merumuskan mengenai tanggung jawab dan mekanisme pertanggung jawaban hasil pelaksanaan kegiatan bagi para pelaksana.

Adapun hasil tanggapan responden tentang hirarki manajerial sehubungan dengan koordinasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat berbasis rukun warga oleh camat sebagai berikut:

1. Hubungan danTanggung Jawab

Hubungan (bahasa Inggris: relationship) adalah kesinambungan interaksi antara dua orang atau lebih yang memudahkan proses pengenalan satu akan yang

lain. Hubungan terjadi dalam setiap proses kehidupan manusia. Hubungan dapat dibedakan menjadi hubungan dengan teman sebaya, orangtua, keluarga, dan lingkungan sosial. Adapun tanggung jawab secara definisi merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban. Tanggung jawab adalah ciri manusia beradab (berbudaya). Definisi hubungan dan tanggung jawab yang saya simpulkan adalah kesinambungan interaksi antara dua orang atau lebih yang merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya baik yang disengaja maupun tidak baik itu hubungan dengan teman sebaya, orangtua, keluarga dan lingkungan sosial.

Aktivitas dalam suatu organisasi atau instansi akan terkoordinir dengan baik apabila masing-masing bagian atau unit kerja memiliki tanggung jawab yang jelas serta adanya keterkaitan antar bagian atau antar unit kerja tersebut. Demikian pula halnya dalam pelaksanaan kegiatan program yang diterapkan pemerintah. Dalam ini pemberian tanggung jawab kepada pelaksana kegiatan adalah cukup penting agar setiap kegiatan dapat terlaksana sebagaimana yang direncanakan. Dari wawancara penulis dengan responden mengenai tugas dan tanggung jawab terkait dengan koordinasi Camat dalam kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga tersebut menjelaskan sebagai berikut:

Adapun hasil wawancara dengan bapak Adzani Benazir sebagai sekretaris Camat di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru. Mengenai tugas dan tanggung

jawab yang ada dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat, pada tanggal 03 juli 2019 beliau mengatakan:

“Karna di setiap pelaksanaan kegiatan itu sudah ada pembagian kerjanya sesuai dengan perjanjian agar tidak ada rasa lepas tanggung jawab dan untuk menghindari yang namanya diskriminasi yang dimana didalam pemerintahan tersebut tidak ada yang namanya yang kuat yang berkuasa semua sama karna udah ada bagiannya masing- masing “

Bahwa dapat disimpulkan dari hasil wawancara dia atas bahwa untuk sub indikator hubungan dan tanggung jawab dalam kegiatan program pemberdayaan masyarakat di kecamatan tenayan raya camatnya berperan dengan baik, kemudian dari pada itu untuk memperkuat hasil wawancara saya berikut ini adalah hasil wawancara saya dengan bapak Muhammad Arif sebagai sekretaris di kelurahan kulim mengenai sub indikator hubungan dan tanggung jawab pada tanggal 23 juli 2019 beliau mengatakan:

“Tentu saja harus ada kesinambungan antara masing - masing sub bagian agar pembagian kerja dan tanggung jawab dalam kegiatan dapat terlaksana dengan baik, efektif dan efisien dan supaya tidak adanya pihak yang dirugikan dan agar kegiatan tersebut bisa memberikan manfaat bagi masyarakat “

Dari wawancara diatas saya menarik kesimpulan bahwa hasil wawancara dengan 2 informan yaitu bapak Adzani Benazir sebagai sekretaris camat dikecamatan tenayan raya kota pekanbaru dan bapak Muhammad Arif sebagai sekretaris di kelurahan kulim disimpulkan kalau penilaian untuk sub indikator hubungan dan tanggung jawab telah dijalankan dengan baik melihat tidak adanya diskriminasi dan dalam kegiatan pelaksanaanya pun sudah ada interaksi dan tugas untuk setiap unitnya.

Berikut ini adalah hasil wawancara saya dengan Ibu Novi sebagai seksi bagian pembangunan dan pemberdayaan di kecamatan tenayan raya mengenai tugas dan tanggung jawab dalam program kegiatan pemberdayaan masyarakat dikecamatan tenayan raya kota pekanbaru untuk memperdalam wawancara saya.

Pada tanggal 16 juli 2019 beliau mengatakan:

”Tentu saja ada pembagian kerja dan harus ada interaksi dalam bekerja agar memiliki hubungan yang baik dan untuk menciptakan efektifitas, efisensi dalam bekerja agar tidak ada yang melepaskan tanggung jawabnya begitu saja yang dapat membuat pelaksanaan itu tidak terlaksana dengan baik sehingga merugikan banyak pihak”

Dari hasil wawancara dengan ibu novi disimpulkan bahwa pembagian kerja dan interaksi dalam bekerja itu penting agar memiliki hubungan yang baik dan menciptakan efektifitas dan efisiensi dalam bekerja.

Selanjutnya hasil wawancara dengan bapak Usnardi sebagai salah satu RW di sekitar kantor cama tenayan raya tetang tugas dan tanggung jawab dalam program kegiatan pemberdayaan masyarakat dikecamatan tenayan raya kota pekanbaru. Pada tanggal 10 juli 2019 beliau mengatakan:

“Iya, karena dilakukan dengan sungguh-sungguh dan tanggung jawab yang besar agar dapat hasil yang baik dan sudah memiliki tugas masing-masing sehingga dapat terlaksana dengan baik, karna program ini diadakan untuk masyarakat jangan sampai merugikan masyarakat”

Hasil observasi dari wawancara diatas dikatakan bahwa peran camat dalam tugas dan tanggung jawab di kegitan program pemberdayaan masyarakat dikecamatan tenayan raya kota pekanbaru berperan karena tugas dan tanggung jawab yang diberikan sesuai dengan posisinya.

Dari analisis wawancara dan informasi yang telah dijelaskan diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan program kegiatan pemberdayaan masyarakat di kecamatan tenayan raya kota pekanbaru dikategorikan “berperan”

2. Akuntabilitas

Akuntabilitas atau pertanggung jawaban cukup penting dalam upaya pengkoordinasian suatu kegiatan program. Dengan adanya pertanggung jawaban dari pelaksana kegiatan, maka akan lebih memotivasi para pelaksana kegiatan dalam mencapai sasaran atau tujuan yang diterapkan terkait dengan pelaksana suatu kegiatan program.

Berdasarkan wawancara penulis dengan informan mengenai akuntabilitas terkait dengan koordinasi Camat dalam kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga menjelaskan sebagai berikut:

Adapun hasil wawancara dengan bapak Adzani Benazir sebagai sekretaris camat dikecamatan tenayan raya kota pekanbaru. Mengenai akuntabilitas yang ada dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat, pada tanggal 03 juli 2019 beliau mengatakan:

“Adapun bentuk pertanggung jawaban dari camat kepada pihak penyelenggara yaitu anatar lain dengan memberikan honorarium kepada nasasumber dan mencari tenaga ahli yang profesional dan memberikan konsumsi kepada peserta”

Kesimpulan dari wawancara diatas menunjukkan bahwa bentuk pertanggung jawaban dari camat kepada pihak penyelenggara adalah dengan memberikan honor bagi nasumber dan konsumsi bagi peserta.

Selanjutnya adalah hasil wawancara dengan bapak Muhammad Arif sebagai sekretaris di kelurahan kulim tetang akuntabilitas dalam program kegiatan

pemberdayaan masyarakat dikecamatan tenayan raya kota pekanbaru. Pada tanggal 23 juli 2019 beliau mengatakan:

“Rasa tanggung jawab yang dimiliki cukup baik yaitu dengan konsumsi untuk pihak penyelenggara dan peserta, juga memberikan bayaran yang seharusnya kepada narasumber atau pelatih dalam kegiatan tersebut, pemberian honorium attau membayar narasumber itu sudah disepakati sebelumnya”

Hasil dari wawancara di atas dengan bapak Adzani Benazir sebagai sekretaris camat dikecamatan tenayan raya dan bapak Muhammad Arif sebagai sekretaris di kelurahan kulim dapat disimpulkan bahwa rasa tanggung jawab yang dimiliki oleh camat kepada pihak penyelenggara sangatlah baik karena pihak camat menyediakan dana honorarium untuk narasumber dan komsumsi untuk peserta kegiatan.

Berikut ini adalah hasil wawancara dengan Ibuk Novi sebagai seksi bagian pembangunan dan pemberdayaan di kecamatan tenayan raya tetang akuntabilitas dalam program kegiatan pemberdayaan masyarakat dikecamatan tenayan raya kota pekanbaru. Pada tanggal 16 juli 2019 beliau mengatakan:

“Dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga tanggung jawab sudah diberikan kepada masing- masing pihak penyelenggara baik itu untuk konsumsi, ketersediaan tenaga ahli dan ketersediaan tempat”

Selanjutnya hasil wawancara dengan bapak Usnardi sebagai salah satu RW di sekitar kantor camat tenayan raya tetang akuntabilitas dalam program kegiatan pemberdayaan masyarakat dikecamatan tenayan raya kota pekanbaru. Pada tanggal 10 juli 2019 beliau mengatakan:

“Sudah dikerjakan dengan sungguh- sungguh juga teliti supaya dapat hasil yang maksimal dan memuaskan, pihak penyelenggara sudah berusaha

melakukan tugasnya dengan baik agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan ”

Hasil Observasi dari wawancara diatas dikatakan bahwa peran camat mengenai Akuntabilitas dalam kegiatan program pemberdayaan masyarakat dikecamatan tenayan raya kota pekanbaru dikatakan bahwa camat bertanggung jawab dengan kegiatan yang telah diselenggarakan.

Dari analisis wawancara dan informasi yang telah dijelaskan diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan program kegiatan pemberdayaan masyarakat di kecamatan tenayan raya kota pekanbaru dikategorikan “berperan”.

b. Aturan dan Prosedur

Aturan–aturan dan prosedur-prosedur adalah keputusan manajerial yang dibuat untuk kejadian-kejadian rutin, sehingga dapat juga menjadi peralatan yang efisien untuk koordinasi dan pengawasan rutin. Dalam hal ini seorang koordinator mempersiapkan aturan atau prosedur yang harus dipatuhi dan dijalankan para pelaksana kegiatan program, sehingga setiap kegiatan yang dilaksanakan terkoordinir dengan baik dan mencapai hasil sebagaimana yang direncanakan.

Sesuai dengan kapasitasnya sebagai penganggung jawab Tim Koordinator Kecamatan pada kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga di kota Pekanbaru, maka Camat harus menerapkan aturan dan prosedur tertentu yang menjadi pedoman bagi pihak terkait dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.

Dari hasil wawancara diperoleh tanggapan informan tentang aturan dan prosedur sehubungan dengan koordinasi yang dilakukan camat dalam kegiatan

Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga adalah sebagai berikut:

1. Aturan pelaksanaan kegiatan program

Aturan pelaksanaan kegiatan program berguna agar setiap aktivitas pelaksana kegiatan dapat berlangsung sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan. Dengan begitu, maka kegiatan program yang dilaksanakan mampu mencapai sasaran atau tujuan yang diharapkan.

Dari wawancara penulis dengan informan mengenai aturan pelaksanaan kegiatan program yang diterapkan berkaitan dengan kordinasi camat dalam kegiatan program pemberdayaan masyarakat berbasis rukun warga tersebut menjelaskan sebagai berikut:

Adapun hasil wawancara saya dengan bapak Adzani Benazir sebagai sekretaris camat dikecamatan tenayan raya kota pekanbaru. Mengenai aturan pelaksanaan kegiatan program yang ada dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat, pada tanggal 03 juli 2019 untuk menjelaskan keterangan diatas beliau mengatakan:

“Adapun setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah harus sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan harus sudah disetujui oleh semua pihak agar dapat terselenggara dengan baik“

Kesimpulan wawancara diatas adalah sebelum kegiatan itu dilaksanakan sudah ada peraturan dan undang- undang yang mengaturnya agar terlaksana dengan baik.

Selanjutnya hasil wawancara dengan bapak Muhammad Arif sebagai sekretaris di kelurahan kulim tetang aturan pelaksana kegiatan program dalam

program kegiatan pemberdayaan masyarakat dikecamatan tenayan raya kota pekanbaru. Pada tanggal 23 juli 2019 beliau mengatakan:

“Pelaksanaan kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga ini sudah berdasarkan Regulasi yang kuat, jadi dalam pelaksanaannya sudah memiliki dasar yang jelas dapat dilihat dalam Undang-undang no.44 tahun 2014 tentang program PMB-RW”

Berikut ini adalah kesimpulan saya mengenai hasil wawancara dengan bapak Adzani Benazir sebagai sekretaris camat dikecamatan tenayan raya dan bapak Muhammad Arif sebagai sekretaris di kelurahan kulim dapat saya simpulkan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan sudah berdasarkan regulasi yang kuat dan peraturan- peraturan yang berlaku jadi dalam pelaksanaannya sudah memiliki dasar yang jelas.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Ibuk Novi sebagai seksi bagian pembangunan dan pemberdayaan di kecamatan tenayan raya tetang aturan pelaksanaan kegiatan program dalam program kegiatan pemberdayaan masyarakat dikecamatan tenayan raya kota pekanbaru. Pada tanggal 16 juli 2019 beliau mengatakan:

“Program sudah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang ada, karna apabila tidak ada aturan yang mengatur maka program tersebut tidak akan bisa dijalankandan untuk menghindari tindakan yang diluar jalur agar tidak merugikan orang banyak”

Selanjutnya hasil wawancara dengan bapak Usnardi sebagai salah satu RW di sekitar kantor camat tenayan raya tetang aturan pelaksanaan kegiatan program dalam program kegiatan pemberdayaan masyarakat dikecamatan tenayan raya kota pekanbaru. Pada tanggal 10 juli 2019 beliau mengatakan:

“Dalam pelaksanaan kegiatan program itu sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, karna dalam setiap pembuatan program pasti ada aturan

pelaksanaan yang mengatur jalannya program tersebut agar tidak lari dari jalur yang ditetapkan dan supaya bisa mencapai tujuan yang diinginkan”.

Hasil observasi dari wawancara diatas dikatakan bahwa peranan camat mengenai Aturan prosedur pelaksanaan kegiatan dalam kegiatan program pemberdayaan masyarakat dikecamatan tenayan raya kota pekanbaru dikatakan dalam setiap program kegiatan yang diputuskan itu sudah memiliki aturan dalam pelaksanaannya sebelum kegiatan tersebut di selenggarakan.

Dari analisis wawancara dan informasi yang telah dijelaskan diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan program kegiatan pemberdayaan masyarakat di kecamatan tenayan raya kota pekanbaru dikategorikan “berperan”.

2. Prosedur pelaksanaan kegiatan program

Prosedur pelaksanaan kegiatan program juga cukup penting agar setiap aktivitas yang dilaksanakan oleh pelaksana kegiatan program dapat berlangsung sesuai ketentuan yang berlaku dan tidak menyimpang dari tujuan yang direncanakan.

Berikut ini adalah hasil dari wawancara penulis dengan informan mengenai prosedur pelaksanaan kegiatan program yang diterapkan berkaitan dengan koordinasi camat dalam kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga tersebut menjelaskan sebagai berikut:

Adapun hasil wawancara dengan bapak Adzani Benazir sebagai sekretaris camat dikecamatan tenayan raya kota pekanbaru. Mengenai prosedur pelaksanaan kegiatan program yang ada dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat, pada tanggal 03 juli 2019 beliau mengatakan:

“Karena setiap kegiatan yang dikeluarkan tentu sudah memiliki SOPnya masing –masing agar tidak melenceng dari tujuan yang telah disepakati bersama agar apa yang diinginkan dapat tercapai dengan baik”

Kesimpulan dari wawancara diatas adalah segala sesuatu kegiatan yang telah dikeluarkan oleh pihak camat itu memiliki SOPnya agar tujuan dari dibuatnya rencana tersebut dapat terselenggara dengan baik.

Berikut ini adalah hasil wawancara dengan bapak Muhammad Arif sebagai sekretaris di kelurahan kulim tentang prosedur pelaksana kegiatan program dalam program kegiatan pemberdayaan masyarakat dikecamatan tenayan raya kota pekanbaru. Pada tanggal 23 juli 2019 beliau mengatakan:

“Prosedur pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dalam pelaksanaan kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga cukup baik untuk menunjang keberhasilan pencapaian tujuan program tersebut”.

Dari hasil dengan dengan bapak Adzani Benazir sebagai sekretaris camat dikecamatan tenayan raya wawancara dan bapak Muhammad Arif sebagai sekretaris di kelurahan kulim diatas saya dapat menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan setiap kegiatan itu sudah memiliki SOPnya masing-masing agar dapat terlaksana dengan baik.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Ibuk Novi sebagai seksi bagian pembangunan dan pemberdayaan di kecamatan tenayan raya tentang prosedur pelaksanaan kegiatan program dalam program kegiatan pemberdayaan masyarakat dikecamatan tenayan raya kota pekanbaru. Pada tanggal 16 juli 2019 beliau mengatakan:

“Prosedur yang diberikan sudah sesuai dengan regulasi yang berlaku dan telah ditetapkan sebelumnya dan setiap kegiatan yang dikeluarkan sudah dipilih dan memiliki SOP yang jelas”

Selanjutnya hasil wawancara dengan bapak Usnardi sebagai salah satu RW di sekitar kantor camat tenayan raya tentang prosedur pelaksanaan kegiatan program dalam program kegiatan pemberdayaan masyarakat dikecamatan tenayan raya kota pekanbaru. Pada tanggal 10 juli 2019 beliau mengatakan:

“Dalam pelaksanaan kegiatan program pemberdayaan berbasis rukan warga tentu memiliki prosedur dalam pelaksanaannya, kalau untuk prosedur itu sudah berjalan dengan baik tapi dalam pelaksanaan kegiatannya tidak sesuai dengan yang diharapkan”

Hasil observasi dari wawancara diatas dikatakan bahwa peranan camat mengenai prosedur pelaksanaan kegiatan program dalam kegiatan program pemberdayaan masyarakat dikecamatan tenayan raya kota pekanbaru dikatakan bahwa untuk prosedur itu sesuai dengan yang ditetapkan tetapi pelaksanaannya yang tidak sesuai dengan yang sudah ditetapkan dengan kejadian dilapangan.

Dari analisis wawancara dan informasi yang telah dijelaskan diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan program kegiatan pemberdayaan masyarakat di kecamatan tenayan raya kota pekanbaru dikategorikan “ kurang berperan”.

c. Rencana dan Penetapan Tujuan

Rencana dan tujuan yang disusun dan ditetapkan dapat berguna untuk pengkoordinasian kegiatan program melalui pengarahan seluruh satuan organisasi terhadap sasaran-sasaran yang sama. Rencana dan tujuan yang ditetapkan tersebut dapat menciptakan keselarasan dan kesatuan tindakan dari pihak-pihak yang terkait untuk tercapainya keberhasilan program.

Adapun tanggapan informan dari hasil wawancara rencana dan penetapan tujuan sehubungan dengan koordinasi yang dilakukan Camat dalam pelaksanaan kegiatan program pemberdayaan masyarakat berbasis rukun warga adalah seperti berikut:

1. Rencana pelaksanaan kegiatan program

Rencana pelaksanaan kegiatan program sangat berguna untuk tercapainya koordinasi yang baik terhadap pelaksanaan kegiatan program tersebut. Pelaksanaan suatu kegiatan program yang terencana dengan baik akan lebih menjamin tercapainya tujuan yang diharapkan. Demikian halnya dalam pelaksanaan kegiatan program yang dilaksanakan pemerintah dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Dari wawancara penulis dengan informan mengenai rencana pelaksanaan kegiatan program yang ditetapkan berkaitan dengan koordinasi Camat dalam kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga tersebut menjelaskan sebagai berikut:

Berikut ini adalah hasil wawancara dengan bapak Adzani Benazir sebagai sekretaris Camat di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru. Mengenai rencana pelaksanaan kegiatan program yang ada dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat, pada tanggal 03 Juli 2019 beliau mengatakan:

“Untuk meningkatkan kreatifitas dan minat masyarakat agar lebih mandiri sehingga dapat menurunkan angka pengangguran, agar masyarakat mempunyai keahlian dan kemampuan untuk membantu kehidupannya abik itu sebagai pekerjaan pokok (utama) maupun hanya sebagai pekerjaan sampingan sehingga dapat meningkatkan ekonomi keluarga “

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa rencana dibuatnya kegiatan program pemberdayaan ini adalah untuk mensejahterakan masyarakat agar lebih mandiri dan untuk mengurangi angka pengangguran.

Selanjutnya hasil wawancara dengan bapak Muhammad Arif sebagai sekretaris di kelurahan kulim tetang rencana pelaksanaan kegiatan program dalam program kegiatan pemberdayaan masyarakat dikecamatan tenayan raya kota pekanbaru. Pada tanggal 23 juli 2019 beliau mengatakan:

“Agar masyarakat lebih kreatif , sehingga bisa membantu mereka untuk membuat usaha dari hasil Program pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun warga tersebut, sehingga bisa membuat lapangan kerja dan membantu yang lain”.

Dari hasil wawancara dengan bapak Adzani Benazir sebagai sekretaris camat dikecamatan tenayan raya dan bapak Muhammad Arif sebagai sekretaris di kelurahan kulim dapat ditarik kesimpulan bahwa rencana dibuatnya kegiatan ini adalah untuk mensejahterakan masyarakat sehingga menjadi lebih mandiri, memiliki berbagai keterampilan, mampu membuat lapangan kerja dan mengurangi pengangguran.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Ibuk Novi sebagai seksi bagian pembangunan dan pemberdayaan di kecamatan tenayan raya tetang rencana pelaksanaan kegiatan program dalam program kegiatan pemberdayaan masyarakat dikecamatan tenayan raya kota pekanbaru. Pada tanggal 16 juli 2019 beliau mengatakan:

“Agar masyarakat memiliki berbagai keterampilan dan bisa mandiri untuk membantu perekonomian keluarga dan juga untuk membuat diri dia sendiri, sehingga menjadi masyarakat yang lebih baik lagi”.

Selanjutnya hasil wawancara dengan bapak Usnardi sebagai salah satu RW di sekitar kantor camat tenayan raya tentang rencana pelaksanaan kegiatan program dalam program kegiatan pemberdayaan masyarakat dikecamatan tenayan raya kota pekanbaru. Pada tanggal 10 juli 2019 beliau mengatakan:

“Rencana dibuatnya program pemberdayaan masyarakat ini untuk menambah keterampilan masyarakat, untuk membuat kesempatan kepada masyarakat agar bisa membuat usaha dan membuka lapangan kerja bagi yang lain”

Hasil observasi dari wawancara diatas dikatakan bahwa peranan camat mengenai rencana pelaksanaan kegiatan program dalam kegiatan program pemberdayaan masyarakat dikecamatan tenayan raya kota pekanbaru dikatan bahwa rencana dibuatnya program pemberdayaan masyarakat adalah untuk meningkatkan kemampuan, kreatifitas dan keterampilan didalam bidang usaha agar setelah selesainya program ini masyarakat tersebut bisa membuat usaha sendiri.

Dari analisis wawancara dan informasi yang telah dijelaskan diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan program kegiatan pemberdayaan masyarakat di kecamatan tenayan raya kota pekanbaru dikategorikan “berperan”.

2. Penetapan tujuan pelaksanaan kegiatan program

Penetapan tujuan dari pelaksanaan suatu kegiatan berguna agar setaiap aktivitas yang dilakukan para pelaksana lebih terarah pada pencapaian suatu sasaran yang diinginkan. Demikian halnya dalam pelaksanaan kegiatan Program Pemberdayaan yang dilaksanakan pemerintah, seperti kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga dikota pekanbaru. Camat sebagai penanggung jawab Tim Koordinator Kecamatan Menyusun perencanaan dan menetapkan

tujuan sehubungan kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga di kota pekanbaru.

Dalam hal kegiatan yang bersifat pelatihan sehubungan pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga di kota Pekanbaru, Camat selaku pengguna anggaran : menetapkan PPTK dan staf administrasi untuk pelaksanaan kegiatan di lapangan; menetapkan jenis pelatihan yang diberikan; menentukan peserta, narasumber, jadwal dan tempat pelatihan sementara dalam hal kegiatan pekerjaan konstruksi/fisik, sehubungan pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga di kota Pekanbaru, Camat selaku pengguna Anggaran: a) Mengumumkan Rencana Umum pengadaan; b) Melaksanakan persiapan pelaksanaan pengadaan kegiatan swakelola yang akan dilaksanakan oleh LKM, meliputi : Pembagian Paket pekerjaan; Menetapkan spesifikasi pekerjaan; dan menyiapkan rancangan kontrak; c) Menetapkan LKM-RW yang telah lulus verifikasi sebagai pelaksana Pekerjaan Swakelola.

Sementara itu wawancara penulis dengan rinforman mengenai penetapan tujuan pelaksanaan kegiatan program berkaitan dengan koordinasi Camat dalam kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga tersebut menjelaskan Sebagai berikut:

Berikut ini adalah hasil wawancara dengan bapak Adzani Benazir sebagai sekretaris camat dikecamatan tenayan raya kota pekanbaru. Mengenai penetapan tujuan pelaksanaan kegiatan program yang ada dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat, pada tanggal 03 juli 2019 beliau mengatakan:

“Untuk mensejahterakan masyarakat dan untuk membuat peserta kegiatan mampu mengaplikasikan keterampilan yang mereka dapat dalam program

tersebut ke dalam kehidupan mereka sehari-hari, sehingga dapat membantu ekonomi dan dapat mensejahterakan masyarakat, baik itu secara ekonomi ataupun secara finansial”

Kesimpulan wawancara diatas mengenai tujuan dari program pemberdayaan masyarakat ini adalah agar masyarakat itu memiliki keterampilan yang dapat membantu masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Adapun hasil wawancara dengan bapak Muhammad Arif sebagai sekretaris di kelurahan kulim tentang penetapan tujuan pelaksanaan kegiatan program dalam program kegiatan pemberdayaan masyarakat dikecamatan tenayan raya kota pekanbaru. Pada tanggal 23 juli 2019 beliau mengatakan:

“Untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat ketingkat yang lebih baik lagi, misalnya dari mereka yang tidak memiliki pekerjaan mereka bisa membuka lapangan pekerjaan atau malah bisa membuka usaha dari hasil program tersebut”.

Dari wawancara dengan bapak Adzani Benazir sebagai sekretaris camat dikecamatan tenayan raya dan bapak Muhammad Arif sebagai sekretaris di kelurahan kulim disimpulkan bahwa tujuan dibuatnya program pemberdayaan masyarakat ini adalah untuk meningkatkan taraf hidup, agar masyarakat bisa membuka usaha sendiri dari hasil program itu, sehingga bisa meningkatkan perekonomian masyarakat.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Ibu Novi sebagai seksi bagian pembangunan dan pemberdayaan di kecamatan tenayan raya tentang penetapan tujuan pelaksanaan kegiatan program dalam program kegiatan pemberdayaan masyarakat dikecamatan tenayan raya kota pekanbaru. Pada tanggal 16 juli 2019 beliau mengatakan:

“Untuk meningkatkan kekeratifitas masyarakat dan untuk membuat masyarakat mandiri sehingga bisa membuka usaha sendiri, mengurangi angka pengangguran dan membantu ekonomi individu itu sendiri maupun keluarganya, sehingga masyarakat yang dulunya berada dibawah garis kurang mampu menjadi bisa lebih baik untu kedepannya “

Selanjutnya hasil wawancara dengan bapak Usnardi sebagai salah satu RW di sekitar kantor camat tenayan raya tetang penetapan tujuan pelaksanaan kegiatan program dalam program kegiatan pemberdayaan masyarakat dikecamatan tenayan raya kota pekanbaru. Pada tanggal 10 juli 2019 beliau mengatakan:

“Tujuan diadakannya kegiatan program pemberdayaan masyarakat berbasisi rukun warga adalah untuk mensejahterakan masyarakat dengan program-program yang diadakan agar masyarakat bisa mandiri ,bisa membantu perekonomian dan bisa membantu mengurangi angka pengangguran sehingga program ini bisa nantinya menjadi program yang bisa dengan nyata mengurangi angka pengangguran ”

Hasil observasi dari wawancara diatas dikatakan bahwa peranan camat mengenai penetapan tujuan pelaksanaan kegiaitan program dalam kegiatan program pemberdayaan masyarakat dikecamatan tenayan raya kota pekanbaru. dikatakan bahwa tujuan dibuatnya program ini adalah agar masyarakat bisa lebih mandiri dan untuk mensejahterakan masyarakat itu sendiri agar bisa membantu perekonomian sehari- hari.

Dari analisis wawancara dan informasi yang telah dijelaskan diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa pelaksaan program kegiatan pemberdayaan masyarakat di kecamatan tenayan raya kota pekanbaru menunjukkan bahwa camatnya berperan dalam kegiatan diadakannya program tersebut.

C. Faktor Penghambat Camat dalam mengkoordinasikan Kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat berbasis Rukun Warga di Kecamatan Tenayan Raya kota pekanbaru.

Penerapan suatu kebijakan publik dan program-program pemerintah adalah proses yang sangat penting dalam upaya pemecahan berbagai masalah, antara lain seperti masalah sosial dan ekonomi yang terdapat dikalangan masyarakat. Namun dalam menerapkan suatu kebijakan publik dan program-program pemerintah juga merupakan proses yang kompleks dimana keberhasilannya ditentukan oleh berbagai faktor baik faktor yang berasal dari dalam maupun di luar kelembagaan/ organisasi pelaksanaan. Demikian halnya dalam pelaksanaan kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga yang dilakuka dikota pekanbaru.

Dari wawancara penulis dengan informan mengenai faktor penghambat dalam mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga tersebut menjelaskan sebagai berikut:

Berikut ini adalah hasil wawancara dengan bapak Adzani Benazir sebagai sekretaris camat dikecamatan tenayan raya kota pekanbaru. Mengenai hambatan yang ada dalam kegiaiatn pemberdayaan masyarakat, pada tanggal 03 juli 2019 beliau mengatakan:

“Kalau hambatan secara jelas dilapangan mungkin gak ada karna sebelum kita melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat diadakan sebuah rapat mengenai program tersebut dan dianalisi apa saja yang dapat menjadi hambatannya agar bisa diatasi dengan baik an tepat “

Saya simpulkan bahwa hambatan dalam kegiaiatan program pemberdayaan ini tidak ada karna sebelum program tersebut dikeluarkan diadakan rapat dan analisi mengenai program tersebut.

Selanjutnya hasil wawancara dengan bapak Muhammad Arif sebagai sekretaris di kelurahan kulim tentang hambatan dalam program kegiatan

pemberdayaan masyarakat dikecamatan tenayan raya kota pekanbaru. Pada tanggal 23 juli 2019 beliau mengatakan:

"Kalau untuk hambatannya yaitu apabila anggarannya ada maka program tersebut bisa dilaksanakan tapi apabila gak ada anggarannya maka program tersebut gak bisa dijalankan.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Adzani Benazir sebagai sekretaris camat dikecamatan tenayan raya dan Muhammad Arif sebagai sekretaris di kelurahan kulim disimpulkan ada perbedaan pendapat mengenai hambatan ini disatu sisi menyatakan bahwa tak ada hambatan yang dihadapi karna sebelumnya sudah diadakan dan dianalisis, sementara disisi satu lagi menyatakan bahwa hambatan dalam kegiatan ini adalah dana anggaran yang belum tentu ada untuk setiap kegiatannya karna apabila gak ada anggaran maka program gak akan jalan.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Ibuk Novi sebagai seksi bagian pembangunan dan pemberdayaan di kecamatan tenayan raya hambatan dalam program kegiatan pemberdayaan masyarakat dikecamatan tenayan raya kota pekanbaru. Pada tanggal 16 juli 2019 beliau mengatakan:

"Terkendala masalah dana, apabila dananya ada maka program tersebut jalan soalnya program ini anggarannya dari APBD ,dan karna program ini gak termasuk dalam agenda rutin yang dilaksanakan.

Selanjutnya hasil wawancara dengan bapak Usnardi sebagai salah satu RW di sekitar kantor camat tenayan raya tetang penetapan tujuan pelaksanaan kegiatan program dalam program kegiatan pemberdayaan masyarakat dikecamatan tenayan raya kota pekanbaru. Pada tanggal 10 juli 2019 beliau mengatakan:

"Hambatan yang dihadapi dalam PMB- RW di sini adalah masalah dana karna PMB-RW ini tidak masuk dalam agenda rutin camat, jadi apabila

dananya tidak ada maka PMB-RW tidak bisa dijalankan tapi apabila dananya ada maka PMB-RW bisa dijalankan karna dana PMB-RW itu sendiri diambil dari dana APBD”

Berdasarkan hasil observasi wawancara diatas menunjukkan bahwa faktor penghambat dalam mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan PMB-RW tersebut adalah penyaluran dana oleh pemerintah kota kepada masing-masing kecamatan. Anggaran merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan setiap kebijakan dan program-program pemerintah. Tersedianya anggaran yang cukup dan tepat waktu sesuai dengan kebutuhan kegiatan merupakan hal yang sangat penting demi kelancaran setiap kegiatan.


Namun adakalanya ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan program kurang memadai dan penyalurannya kurang tepat waktu atau masih mengalami keterlambatan, sehingga dapat mempengaruhi kelancaran pelaksanaan kegiatan dari program tersebut.

Berdasarkan Pedoman umum dan Petunjuk Teknis Program PMB-RW kota pekanbaru tahun anggaran 2016, Dana kegiatan PMB-RW bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekanbaru, APBD Provinsi Riau, APBN, swadaya maupun pihak lainnya yang tidak mengikat serta dapat dipergunakan untuk tiga komponen yaitu penguatan kapasitas, kegiatan dan insentif pelaksanaan kegiatan PMB-RW penguatan kapasitas yaitu memberikan penguatan kepada pendamping Program PMB-RW, SKPD, Kecamatan, RW dan kelompok lainnya tentang Program PMB-RW.

Selanjutnya dalam Pedoman Umum dan Petunjuk teknis PMB-RW tersebut dijelaskan bahwa kegiatan PMB-RW pada prinsipnya merupakan

kegiatan pemberdayaan Swadaya Masyarakat yang dianggarkan melalui SkPD terkait dan pendanaanya berasal dari berbagai sumber, yaitu digunakan untuk:

- a. Pemberdayaan sosial meliputi kegiatan yang berhubungan dengan upaya peningkatan kerukunan, keamanan dan kedamaian masyarakat:
- b. Pemberdayaan ekonomi meliputi kegiatan yang berhubungan dengan membuka lapangan kerja dan meningkatkan kesempatan kerja menuju masyarakat sejahtera.
- c. Pemberdayaan lingkungan meliputi gerakan dan kegiatan yang dapat menciptakan lingkungan bersih, sehat dan asri.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bagian sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan dari hasil penelitian sebagai berikut:

1. Bahwa dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat berbasis rukun warga dikecamatan tenayan raya camat sebagai koordinator berperan baik dalam pada indikator hirariki manejerial dan pada indikator tujuan dan rencana akan tetapi dalam pelaksanaannya disisi aturan sudah berperan baik tetapi disisi prosedurnya cukup baik, karna tidak seperti yang disepakati.
2. Faktor penghambat dalam mengkoordinasikan kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga di kecamatan tenayan raya kota pekanbaru yaitu masalah penyaluran anggaran oleh pemerintah kota pekanbaru kepada masing- masing kecamatan untuk kegiatan program yang dilaksanakan.


B. Saran

Sesuai dengan hasil penelitian ini maka saran yang dapat penulis kemukakan adalah:

1. Camat hendaknya selalu berupaya meningkatkan koordinasi terhadap pelaksanaan kegiatan program pemberdayaan masyarakat berbasis

rukun warga tersebut antara lain melalui pengutan hirari manejerial, penerapan aturan dan prosedur serta penetapan rencana dan tujuan pelaksanaan kegiatan program.

2. Kepada Lurah dan Ketua RW serta unsur pelaksanaan lainnya yang terkait kagiatan program PMB-RW hendaknya selalu mendukung Upaya Camat dalam mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga tersebut demi tercapainya tujuan yang diharapkan.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Ali, Eko Maulana, 2013. *Kepemimpinan Integrative Dalam Konteks Good Governance*, Jakarta, PT. Multicerdas Publishing.
- Hamdi, Muchlis, 2014. *Kebijakan Publik (Proses, Analisis dan Partisipasi)*. Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Handoko,T. Hani, 1997. *Manajemen Edisi 2*, Yogyakarta, Cetakan Kedelapan: BPFE-Yogyakarta.
- Handoko,T. Hani, 2012. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta : BPFE-Yogyakarta.
- Iskandar, 2008.*Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*.Jakarta : Gaung Persada Perss.
- Kaloh ,J.2010. *kepemimpinan Kepala Daerah*.Jakarta, Sinar Grafika.
- Labolo, Muhadam, 2011. *Memahami ilmu pemerintahan*.Jakarta, Rajawali Pers.
- Mahfud MD. 2001 . *Dasar Dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Jakarta : PT. Rineka Cipta
- Munaf, Yusri,2016.*Hukum Administarsi Negara*.Pekanbaru : Marpoyan Tujuh
- Mulyasa, Deddy. 2002. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya
- Ndraha,Taliziduhu, 1997. *Metodologi Ilmu Pemerintahan*. Jakarta, Rineka Cipta.
- Ndraha,Taliziduhu, 2011. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru 1)*.Jakarta, Rineka Cipta.
- Ndaraha, Taliziduhu, 2003. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan)*. Jakarta, Rineka Cipta.
- Ndraha,Taliziduhu. 2010. *Metodologi Ilmu pemerintahan*. Jakarta,Rineka Cipta.
- Ndraha,Taliziduhu,2011. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru2)*.Jakarta,Rineka Cipta.

- Ndara Taliziduhu, 2011. *Kybernologi 2 (Ilmu Pemerintahan Baru)* . Jakarta ; PT RinekaCipta.
- Pasolong, Harban, 2013. *Kepemimpinan Birokrasi*. Bandung, Alfabeta.
- Sedarmayanti, 2004. *Reformasi Administrasi Publik*, Bandung: Mandar Maju
- Sedarmayanti, 2004. *Reformasi Birokrasi dan Birokrasi Kepemimpinan Masa Depan*, Bandung : Mandar Maju
- Suhardono, Edy, 1994, *Teori Peran*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Soekanto, Soerjono, 2001. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto, 2002. *Teori Peranan*, Jakarta, Bumi Aksara
- Soerjono Soekanto, 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada.
- Suharto, Edi, 2010. *Analisis Kebijakan 43*. Bandung, Alfabeta.
- Sumaryadi, I Nyoman, 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonomi dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta. Citra Utama.
- Sumaryadi, I Nyoman, 2010. *Sosiologi Pemerintahan*, Bogor . Ghalia Indonesia.
- Sumodinigrat, Gunawan,2007. *Pemberdayaan Sosial*. Jakarta. PT. Kompas Gramedia.
- Soetomo, 2011. *Pemberdayaan Masyarakat:Mungkinkah Muncul Anitesisnya?* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Syafrudin, Ateng. 1985. *Pengaturan Koordinasi Pemerintahan Daerah*. Bandung: Tarsito
- Syafiie, Inu Kencana 2011.*Pengantar Ilmu pemerintahan*. Bandng: PT. Refika Aditama
- Syafiie, Inu Kencana 2013. *Ilmu pemerintahan*. Jakarta, PT Bumi Aksara.
- Riduwan. 2009. *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*. Bandung : Alfabeta
- Thorang, Syamsir, 2013. *Organisasi dan Manajemen: Perilaku, Stuktur, Budaya, dan Perubahan Organisasi*. Bandung: Alfabeta

Thoha, Miftah, 2008. *Birokrasi Pemerintahan Indonesia Di Era Reformasi*. Jakarta, Kencana Prenada Media Group.

Usman, Hasaini 2009. *Metedologi Penelitian Sosial. Edisi Kedua*. Jakarta: Bumi Aksara.

Wahab, Abdul Solihin, 2002. *Analisis kebijakan*, PT. Bumi Aksara Bandung.

Wasistiono, Sadu, 2013. *Pengantar Ekologi pemerintahan*. Bandung, IPDN Press Jatinangor.

Widjaja, 2003. *Otonomi Desa*, Jakarta, PT. Raja Grafindo.

B. DOKUMENTASI

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah yang dikhususkan pada tingkat camat.

Peraturan Pemerintah RI No. 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan

Peraturan walikota pekanbaru nomor 44 tahun 2014 tentang program PMB-RW

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kota Pekanbaru.

C. JURNAL

Vianita Sutriani Pananginan, Sofia Pangemanan dan Frans singkoh : Paranan Camat dalam pemberdayaan masyarakat di kecamatan Pusomean kabupaten minahasa tenggara.

Suhanda, Program pasca sarjana institute Pemerintahan dalam negrai Jakarta : Peran camat dalam program pemberdayaan masyarakat dikecamatan ciledug kota tanggerang.

Alwein Majampoh, Joyce J. Rares, Helly Kolondam : Peranan Camat Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Rainis Kabupaten Kepulauan Talaud